OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

(STUDI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh Ujian Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

AHMAD REZA

NIM. 135030401111035

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

MALANG

2017

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari	: Senin
Tanggal	: 10 April 2017
Jam	: 12.00
Skripsi atas nama	: Ahmad Reza
Judul	: Optimalisai Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan)

dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,

Sri Sulasmiyati, S.Sos, MAP
NIP. 19770420 200502 2 001

Anggota,

Mochammad Djudi, Drs, M.Si
NIP. 19520607 198010 1 001

Anggota,

Astri Warih Anjarwi, SE, MSA, Ak
NIP. 2013048703162001

MOTTO

Do the best, be good, then you will be the best

Don't lose the faith, keep praying, keep trying!

If you fall a thousand times,stand up millions of times,

Because you don't know how close you are to success!!!

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya pada naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila ternyata pada naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, Maret 2017

Ahmad Reza

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul	:	Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan)
Disusun oleh	:	Ahmad Reza
NIM	:	135030401111035
Fakultas	:	Ilmu Administrasi
Program Studi	:	Administrasi Perpajakan

Malang, Maret 2017

Komisi Pembimbing
Ketua

Sri Sulasmiyati, S.Sos, MAP
NIP. 197704202005022001

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Ahmad Reza, 2016. **Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan)**, Sri Sulasmiyati S.Sos., MAP., 182 + xv.

Penelitian tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan) bertujuan untuk mengetahui optimalisasi penerimaan pajak atas pelimpahan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Banjarmasin Pasca diberlakukannya Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014. Tujuan lain dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dalam rangka mengoptimalkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan metodologi kualitatif. Fokus penelitian ini adalah optimalisasi penerimaan pajak atas pelimpahan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Banjarmasin Pasca diberlakukannya Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014. Fokus berikutnya adalah mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dalam rangka mengoptimalkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah Kota Banjarmasin dan yang menjadi situs penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari Penelitian ini yaitu atas hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pasca diberlakukannya Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 selama empat tahun berjalan ini dapat dikatakan sudah efektif karena dilihat dari prosentasenya pada tahun 2013 hingga 2015 selalu mencapai target yang ditentukan, walaupun pada tahun 2016 tidak mencapai target yang ditentukan tetapi atas hasil penerimaannya tetap saja mengalami kenaikan. Sedangkan atas optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih belum optimal karena walaupun atas penerimaan sudah dikatakan efektif tetapi apabila ditinjau dari sisi efisiensi masih dinilai kurang efisien. Hal-hal yang menyebabkan tidak efisiennya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kota Banjarmasin disebabkan oleh beberapa faktor kendala yang dihadapi. Kendala-kendala tersebut disebabkan oleh faktor sumber daya manusia, faktor data-data peralihan yang tidak sesuai, faktor tingkat kepatuhan wajib pajak, serta faktor sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pemungutan Pajak, PBB-P2

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

SUMMARY

Ahmad Reza, 2016. **Optimalization of Tax Collection Earth and Rural and urban Buildings (PBB-P2) (Study on the Revenue Department City of Banjarmasin, South Kalimantan),** Sri Sulasmiyati S.Sos., MAP., 182 + xv.

Research on optimalization of Tax Collection Earth and Rural and urban Buildings (PBB-P2) (study on the Revenue Department City of Banjarmasin, South Kalimantan) aims to find out the optimization of tax revenues gained from the removal of the poll Taxes of the Earth and Building Rural and urban (UN-P2) in the city of Banjarmasin Post enactment of Regulations together with the Minister of finance and Minister of Home Affairs number 15/FMD. 07/2014 and number 10 by 2014. Other destinations in this research is to know the constraints faced by the Department of Revenue Areas of the city of Banjarmasin in order to optimize the income tax of the Earth and the Rural and urban Buildings (PBB-P2).

This type of research is used by researchers is a descriptive research with qualitative methodology approach. The focus of this research is the optimization of tax revenues over the removal of the poll Taxes of the Earth and Rural and urban Buildings (PBB-P2) in the city of Banjarmasin Post enactment of Regulations together with the Minister of finance and Minister of Home Affairs number 15/FMD. 07/2014 and number 10 by 2014. The next focus is knowing the constraints faced by the Department of Revenue Areas of the city of Banjarmasin in order to optimize the income tax of the Earth and the Rural and urban Buildings (PBB-P2). Research on the location of the research is the city of Banjarmasin and that became the site of the Research Department of the regional Income is the city of Banjarmasin. Data collection techniques in the study was an interview and documentation.

The results of this research that is the result of Earth's tax revenues and building Rural and urban (PBB-P2) post the enactment of Regulations together with the Minister of finance and Minister of Home Affairs number 15/FMD. 07/2014 and number 10 by 2014 for four years running can be already effective because visits from the percentage in 2013 to 2015 has always hit a target specified in 2016, although it did not achieve the specified targets but on the results of the acceptance is still rising. While the top of the poll Tax upon optimalization of the Earth and the Rural and urban Buildings (PBB-P2) is still not optimization because although over acceptance is already said to be effective but when are reviewed in terms of efficiency are still rated less efficient. Things that cause no efisiennya the poll Taxes of the Earth and Rural and urban Buildings (UN-P2) in the city of Banjarmasin due to several factors of obstacles faced. The constraints caused by the human resource factor, factor transitional data does not match, the level of compliance of taxpayers, as well as factors and infrastructure.

Keyword: Optimalization, Collect Tax, PBB-P2

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah KotaBanjarmasin, Kalimantan Selatan)". Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesemptan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Ibu Sri Sulasmiyati, S.Sos, MAP selaku Dosen Pembimbing, atas kesediaan waktu, bimbingan, dan kesabarannya dalam membimbing peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Subhan Noor Yaumil, SE. M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin yang telah bersedia memberikan waktunya.

7. Bapak Budi selaku Kasub Bagian Umum, Bapak Nadzir selaku Kasi Bidang Penetapan dan Pendataan, Bapak Aming selaku Kasub Bidang Pendataan dan Penilaian, serta seluruh pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin yang membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh mahasiswa Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang angkatan 2013.
9. Kedua orangtua tercinta, Bapak Irwan Hendarmin dan Ibu Rahmi Sofia serta adik yang tercinta, Aginta Marsha Vania yang telah menjadi sumber penyemangat peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas doa, motivasi semangat serta bantuan baik moril maupun materil selama pengerjaan skripsi ini.
10. Sahabat tercinta, Radithya Febriani, Riezqi Anggraini, Abdul Khair, Diky Anjas Pratama, Fajery dan Reza Kharis Ramadhan yang selalu ada untuk mendukung, memotivasi dan membantu peneliti untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. *See You On Top* Rek!
11. Semua pihak yang telah membantu peneliti, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu dalam skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifanya membanngun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Januari 2017

Ahmad Reza

DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO i

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ii

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI iii

PERNYATAAN ORISINALITAS iv

RINGKASAN v

SUMMARY vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Kontribusi Penelitian 10

E. Sistematika Pembahasan 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris 13

B. Tinjauan Teoritis 17

1. Konsep Pajak 17

a. Pengertian Pajak 17

b. Fungsi Pajak 18
c. Jenis-Jenis Pajak 20
2. Konsep Pemungutan Pajak 22
a. Pengertian Pemungutan Pajak 22
b. Syarat Pemungutan Pajak 23
c. Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak 24
d. Asas Pemungutan Pajak 25
e. Sistem Pemungutan Pajak 26
f. Teori Pemungutan Pajak 28
3. Konsep Pajak Daerah 29
a. Pengertian Pajak Daerah 29
b. Jenis-Jenis Pajak Daerah 30
c. Tarif Pajak Daerah 31
4. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 34
a. Pengertian PBB-P2 34
b. Pengalihan PBB-P2 34
c. Dasar Hukum PBB-P2 36
d. Subjek PBB-P2 36
e. Objek PBB-P2 37
f. Tarif PBB-P2 38
g. Dasar Pengenaan dan Cara Penghitungan PBB-P2 39
h. Prosedur Pemungutan PBB-P2 39
5. Konsep Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 40
a. Ketentuan Umum Peralihan Pemungutan PBB-P2 40
b. Tugas dan Tanggungjawab Persiapan Peralihan Pemungutan PBB-P2 42

c. Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 44
d. Penyelesaian Permohonan Pelayanan PBB-P2 46
e. Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 47
f. Pendanaan Peralihan Pemungutan PBB-P2 48
g. Ketentuan Peralihan Pemungutan PBB-P2 48
h. Ketentuan lain lain Peralihan Pemungutan PBB-P2 49
i. Ketentuan Penutup Peralihan Pemungutan PBB-P2 52
6. Konsep Optimalisasi 52
a. Pengertian Optimalisasi 52
b. Optimalisasi Pajak 54
7. Konsep Efektivitas 58
a. Pengertian Efektivitas 58
b. Rumus Efektivitas 59
c. Indikator Tingkat Efektivitas 61
8. Konsep Efisiensi 62
a. Pengertian Efisiensi 62
b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi 63
9. Konsep Potensi 66
a. Pengertian Potensi 66
10. Kerangka Pemikiran 67

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 69
B. Fokus Penelitian 70
C. Lokasi dan Situs Penelitian 71
D. Sumber Data 71
E. Teknik Pengumpulan Data 73
F. Instrumen Penelitian 74

G. Analisis Data....75
H. Validitas Data....78

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Banjarmasin....82
B. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin....89
1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin....89
2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin....90
3. Layanan Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin....90
4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin....91
5. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin....92
6. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang-Bidang Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin....95
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin....108
C. Penyajian Data....110
D. Analisis dan Interpretasi Data....134

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan....152
B. Saran....155

DAFTAR PUSTAKA....157

LAMPIRAN....161

DAFTAR TABEL

Tabel. **Judul** **Halaman**

1. Target/Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 – 2015 8
2. Penelitian-penelitian terahulu 15
3. Nilai Interpretasi Efektivitas 60
4. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2010 – 2015 87
5. Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2010-2015 87
6. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Banjarmasin per-Kecamatan tahun 2014 88
7. Jadwal Pelayanan 91
8. Target/ Realisasi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2013 s.d 2016 123
9. Target / Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2006 s.d 2012 136
10. Target/ Realisasi Penerimaan serta Denda PBB Tahun 2013 s.d 2015 137
11. Target/Realisasi beserta Persentase Penerimaan PBB-P2 Kota Banjarmasin Tahun 2013 – 2016 138
12. Tingkat Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Kota Banjarmasin Tahun 2013 – 2016 142

DAFTAR GAMBAR

Gambar. **Judul** **Halaman**

1. Kerangka Pemikiran.....67
2. Komponen-komponen analisis data (*interactive model*) 76
3. Uji Kredibilitas data dalam penelitian kualitatif.....79
4. Peta Wilayah Kota Banjarmasin 83
5. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin 94

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran.	Judul	Halaman
1.	Surat Riset	159
2.	Pedoman Wawancara	160
3.	Transkrip Wawancara	163
4.	Gambar Dokumentasi Wawancara	179

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang terkenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah serta budaya daerahnya yang beraneka ragam, mulai dari Sabang sampai Merauke semuanya mempunyai budaya dan ciri khas masing-masing di daerahnya. Latar belakang serta gaya hidup masyarakatnya pun berbeda di masing-masing daerah, sehingga mengharuskan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia membuat sebuah sistem pemerintahan untuk mengatur negaranya agar tetap bisa berjalan dengan baik.

Negara indonesia pada zaman orde baru awalnya menggunakan sistem pemerintahan sentralisasi, namun sistem pemerintahan sentralisasi ini dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi negara Indonesia yang memiliki banyak pulau yang saling terpisah dan berbeda potensi dari setiap daerahnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana sistem pemerintahan di negara Indonesia yang pada awalnya menggunakan sistem pemerintahan sentralisasi diubah menjadi sistem pemerintahan desentralisasi yang menyerahkan urusan pengolaan daerah kepada masing-masing pemerintah daerah. Perubahan sistem tersebut dikarenakan sistem sentralisasi dianggap kurang sesuai dengan kondisi negara saat ini

karena sistem pemerintahan sentralisasi cenderung kurang memperhatikan aspirasi rakyat. Reformasi pada tahun 1998 menjadi bukti bahwa sistem sentralisasi sudah dianggap tidak efektif untuk dilaksanakan di Indonesia. Hal ini lah yang melatar belakangi terjadinya reformasi sistem pemerintahan yang menjadi desentralisasi. Namun, negara Indonesia tidak sepenuhnya menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi, ada sebagian kecil kegiatan pemerintahan yang masih menerapkan sistem dekonsentrasi yang dimana artinya urusan pemerintahan pusat diserahkan kepada daerah namun penyerahan tersebut tidak sepenuhnya tetapi hanya sebagian saja.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengartikan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Asas otonomi yang dimaksud adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan diatas dapat dipahami bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing agar Pemerintah Daerah dapat mengembangkan potensi daerahnya secara optimal.

Pelaksanaan sistem Desentralisasi di negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang bagaimana Pemerintah Daerah mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah agar daerah tersebut dapat mengurus daerahnya

masing-masing secara mandiri dengan tidak bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat, namun dalam pelaksanaannya masih tetap dalam pengawasan pemerintah pusat. Jadi dalam penjelasan tersebut pemerintah tidak sepenuhya memberikan pelimpahan kepada daerah namun tetap mengawasi jalannya sistem pemerintahan di daerah masing-masing.

Pada pelaksanaan sistem pemerintahan desentralisasi ini, masing-masing daerah mempunyai hak untuk mengatur otonomi daerahnya masing-masing. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang termuat di dalam pasal 1 angka (6) yaitu Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Mardiasmo (2013:12) Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang megatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengelola, mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing.

Otonomi daerah mempunyai kebijakan yang berbeda-beda tergantung dari potensi daerahnya masing-masing, termasuk dalam mengatur kebijakan

perekonomian daerahnya. Setiap daerah mempunyai cara masing-masing untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan daerahnya secara optimal. Salah satu cara untuk memaksimalkan pendapatan daerahnya masing-masing yaitu melalui sektor perpajakan karena sektor perpajakan merupakan salah satu potensi terbesar bagi pendapatan daerah. Penerimaan pajak ini lah yang nantinya akan digunakan Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan rumah tangga daerah agar daerah tersebut dapat lebih maju dan berkembang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 Angka (1) dan (2), Penerimaan Pajak di daerah terbagi menjadi dua jenis yaitu pajak daerah tingak I (Pajak Provinsi) dan pajak daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota). Pajak Daerah tingkat I (Pajak Provinsi) meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan semua jenis pajak daerah yang telah disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang termasuk salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan di sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini sebelumnya merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, namun sekarang dialihkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah sesuai dengan Pasal 2 angka (1) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah. Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini merupakan jenis pajak daerah yang sangat potensial bagi penerimaan daerah dikarenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini dikenakan atas orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan di sektor perdesaan dan perkotaan. Maka dari itu, Pemerintah Daerah harus lebih memperhatikan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) karena apabila di pungut secara optimal maka nantinya pajak ini akan dapat memberikan sumbangan yang besar kepada Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah.

Agar Pendapatan asli daerah bisa diperoleh secara optimal, Pemerintah harus mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa pihak Direktorat Jendral Pajak beserta Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengatur beberapa hal terkait pelimpahan kewenangan pemungutan PBB-P2 yaitu sebagai berikut:

Tugas Direktorat Jendral Pajak, menyiapkan:

1. Peraturan pelaksanaan PBB-P2 sebagai bahan acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. *Standar Operating and Procedure* (SOP) terkait PBB-P2 sebagai bahan acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun SOP.
3. Strukur, tugas dan fungsi organisasi Direktorat jendral Pajak terkait pemungutan PBB-P2 sebagai bahan acuan Pemerintah Daerah untuk merumuskan struktur organisasi dann taat kerja pemungutan PBB-P2.
4. Data piutang PBB-P2 beserta data pendukungnya.
5. Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang berlaku dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum tahun pengalihan
6. Salinan Peta Desa/Kelurahan, Peta Blok, dan Peta Zona Nilai Tanah dalam bentuk *softcopy*.
7. Hasil penggandaan basis data PBB-P2 sebelum tahun pengalihan
8. Hasil penggandaan sistem aplikasi terkait PBB-P2 beserta *source code*-nya.

Tugas Pemerintah Daerah, menyiapkan:

1. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan SOP.
2. Struktur organisasi dan tata kerja.
3. Sumber daya manusia.
4. Sarana dan prasarana.
5. Kerjasama dengan pihak terkait, antara lain, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, perbankan, kantor pertanahan, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah.
6. Pembukaan rekening penampungan PBB-P2 pada bank yang sehat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perlu banyak persiapan dari pihak Direktorat Jendral Pajak dan Pemerintah Daerah untuk

melakukan pelimpahan wewenang pemungutan PBB-P2 tersebut. Namun tidak semua Kota/Kabupaten dapat melakukan pengelolaan tersebut secara langsung setelah peraturan tersebut diterbitkan. Sebagaimana di sebutkan dalam peraturan tersebut batas waktu untuk melakukan pelimpahan wewenang pemungutan PBB-P2 paling lambat tanggal 31 Desember 2013.

Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang melakukan pelimpahan wewenang pemungutan PBB-P2. Pelimpahan wewenang pemungutan PBB-P2 di kota Banjarmasin dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2013. Pelimpahan wewenang pemungutan ini secara resmi diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin kepada Dispenda Kota Banjarmasin pada bulan Desember 2012. Proses serah terima kewenangan ini juga disertai dengan penyerahan *database* dan tunggakan PBB-P2 dari pihak KPP. Sehingga pada tanggal 1 Januari 2013 segala tugas mulai dari pengelolaan hingga pemungutan PBB-P2 sudah resmi dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Banjarmasin.

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Banjarmasin, jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan PBB-P2 kota Banjarmasin telah mencapai target dan bahkan selalu melebihi target yang di tentukan setiap tahunnya, mulai dari 2013 hingga 2015. Berikut ini data Penerimaan PBB-P2 di Kota Banjarmasin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Target/Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 – 2015

Objek	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
PBB-P2	2013	15.000.000.000	16.995.305.631	113,30%
	2014	16.750.000.000	17.096.691.689	102,07%
	2015	17.000.000.000	17.147.762.757	100,87%

Sumber: Dispenda Kota Banjarmasin, 2016

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 di Kota Banjarmasin dalam tiga (3) tahun awal dari pelaksanaan pelimpahan ini telah mencapai target yang di tentukan. Namun, menurut Bapak Subhan Noor Yaumil, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin menjelaskan bahwa pendapatan PBB-P2 yang diterima oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dirasa belum optimal karena walaupun penerimaan realisasi meningkat dari tahun ke tahun namun persentase realisasi penerimaan PBB-P2 dalam 3 tahun terakhir semakin menurun, dan pada tahun 2016 pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin tidak bisa mencapai target yang ditentukan karena target yang harus di capai pada tahun 2016 dirasa terlalu tinggi yaitu sebesar Rp 26.000.000.000 (Wawancara dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2016 pukul 15.00 WIB)

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di jelaskan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai optimalisasi pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di kota Banjarmasin terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Penelitian ini dikembangkan dalam bentuk skripsi dengan judul

"OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hasil penerimaan pajak dan hasil optimalisasi atas Pelimpahan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Banjarmasin pasca diberlakukannya Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014?
2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi Dispenda Kota Banjarmasin dalam rangka mengoptimalkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pasca diberlakukannya Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui hasil dari Pelimpahan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Banjarmasin pasca diberlakukannya

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014.

2. Mengetahui kendala-kendala yang di hadapi Dispenda Kota Banjarmasin dalam rangka mengoptimalkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pasca diberlakukannya Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam aspek akademis maupun dalam aspek praktis kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.

1. Aspek Akademis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi para pembaca untuk memperluas pengetahuan serta wawasan yang menyangkut tentang perpajakan terutama dalam hal Pengalihan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian lanjutan di bidang yang sama pada masa yang akan datang.
2. Aspek Praktis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk menuntaskan permasalahan yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota

Banjarmasin, sehingga dapat mengoptimalkan potensi dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi Wajib Pajak dan masyarakat pada umumnya mengenai permasalahan perpajakan yang diangkat dalam penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisikan mengenai gambaran penelitian yang akan dilakukan. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah yang berkaitan dengan judul skripsi, kontribusi penelitian dan sistemaika penulisan yang akan memberikan gambaran singkat mengenai isi dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai penelitian-penelitian tedahulu yang akan digunakan sebagai data pendukung dan juga menjelaskan landasan teori yang mendukung setiap variable yang dibahas dalam penelitian tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan).

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai uraian dari hasil-hasil yang telah didapatkan dalam penelitian. Uraian yang akan dipaparkan oleh peneliti yaitu mengenai data yang telah dikumpulkan beserta dengan analisis dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran yang diberikan peneliti kepada pihak terkait sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti berdasarkan pada pokok permasalahan yang telah dibahas. Mengenai saran yang diberikan oleh peneliti tujuan adalah untuk menjadi sumbangan pemikiran terkait permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi untuk memberikan gambaran kepada peneliti mengenai arah penelitian yang akan di lakukan. Peneliti terdahulu yang dijadikan referensi oleh penulis berjumlah 4 (empat).

1. Ermida Fermiana Sonbay

Penelitian pertama yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Ermida (2015) berjudul "Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009". Penelitian ini menjelaskan tentang kesiapan Dispenda Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur terhadap pengalihan pemungutan PBB-P2 pada Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa kesiapan pemungutan PBB-P2 pada Kabupaten TTU saat ini masih kurang baik karena masih menempati gedung yang lama, namun sarana dan prasarana di dalam gedung tersebut cukup memadai. Sumber Daya Manusia (SDM) juga masih kurang. Secara umum pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten TTU belum berjalan dengan baik karena masih terdapat kesalahan dan kendala-kendala yang terletak pada database.

2. Rudi Saputro

Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rudi (2014) berjudul "Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)". Penelitian ini menjelaskan tentang Efektivitas pelimpahan pemungutan PBB-P2 dari DJP kepada Dispenda yang terjadi di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metote kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa meningkatnya efektivitas PBB Kota Surabaya tidak seiring dengan kontribusi yang diberikan oleh PBB Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

3. Rizka Novianti Pertiwi

Peneliti ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rizka (2014) berjudul "Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)". Penelitian ini menjelaskan tentang efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota Probolinggo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Probolinggo secara keseluruhan masih kurang efektif, Karena selama 6 tahun dari tahun 2008-2013 belum pernah mencapai target penerimaan yang telah ditentukan.

4. Iqbal Wilda Tyasa

Penelitian keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Iqbal (2014) berjudul "Analisis Kesiapan Administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan". Penelitian ini menjelaskan tentang kesiapan administrasi Dispenda

Kabupaten Malang dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa Kesiapan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Kabupaten Malang dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sudah cukup baik. Semua tugas dan tanggung jawab yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk melakukan administrasi pemungutan PBB-P2 sudah dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Hanya terdapat kekurangan yang meliputi Peraturan Daerah, kerjasama dengan pihak terkait, sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan struktuk organisasi, dan data kerja.

Tabel 2. Penelitian-penelitian terdahulu.

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Ermida Fermiana Sonbay (2015), Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009	Pada penelitian ini, Ermida dan peneliti sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif, dengan pembahasan mengenai Penerapan peralihan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).	Terdapat perbedaan pada penelitian yang di lakukan oleh Ermida dan yang dilakukan oleh peneliti, Pada penelitian Ermida lebih membahas kepada efektivitasnya, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti, lebih membahas kepada optimalisasi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses optimalisasi. Penelitian Ermida mengacu kepada UU No 28 Tahun 2009, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengacu kepada Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor

			10 Tahun 2004.
2.	Rudi Saputro (2014), Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pada penelitian ini, Rudi dan peneliti sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif, dengan tujuan ingin mengetahui tingkat efektivitasdari peralihan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).	Terdapat perbedaan pada penelitian yang dilakukan Rudi dan yang dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian ini Rudi menganalisis mengenai efektivitas PBB perkotaan Surabaya sedangkan yang dilakukan peneliti lebih membahas kepada optimalisasi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses optimalisasi yang ada pada kota Banjarmasin.
3.	Rizka Novianti Pertiwi (2014), Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Pada penelitian ini, Rizka dan peneliti sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif, dengan tujuan ingin mengetahui efekitivitas pemungutan PBB.	Terdapat perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh rizka dan peneliti, pada penelitian yang dilakukan rizka menganalisis PBB secara keseluruhan, namun pada penelitian yang dilakukan peneliti lebih memfokuskan kepada PBB-P2 nya saja. Fokus penelitian yang diteliti juga berbeda. Dalam penelitian yang dilakukan rizka lebih menganalisis kepada efektivitasnya sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih membahas kepada optimalisasi dan kendala-kedala yang dihadapi dalam proses optimalisasi yang ada pada kota Banjarmasin.
4.	Iqbal Wilda Tyasa (2014), Analisis Kesiapan Administrasi Pemungutan	Pada penelitian ini, Iqbal dan peneliti sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan	Pada penelitian iqbal lebih berfokus kepada kesiapan administrasi atas pengalihan pemungutan PBB-P2, namun pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menilai dari

	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	metode kualitatif, yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).	keseluruhan peralihannya bukan berdasarkan administrasinya saja. Penelitian yang dilakukan peneliti juga lebih menggali mengenai optimalisasi dan kendala yang dihadapi dalam proses optimalisasi tersebut. Sedangkan dalam penelitian iqbal tidak ada.

Sumber: Data diolah, (2016)

B. Tinjauan Teoritis

1. Konsep Pajak

a. Pengertian Pajak

Pada zaman sekarang ini pajak merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi suatu negara dikarenakan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang nantinya akan digunakan untuk keperluan rumah tangga negara. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Sedangkan menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1) :

> "Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang telah diterapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum"

Serta menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada ngara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung dan digunakan unuk keperluan pembangunan negara.

b. Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki beberapa fungsi. Menurut Resmi (2014:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagaimana sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak

seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

2) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur yaitu:

a) Pajak yang tinggal dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan konribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapat.

c) Tarif pajak espor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong untuk mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.

d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain;

dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

e) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

f) Pemberlakuan *Tax Holiday*: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

c. Jenis-jenis Pajak

Pemerinahan Indonesia dengan pihak Direktorat Jendral Pajak dalam rangka untuk mempermudah proses pemungutan pajak di Indonesia mengelompokkan jenis-jenis pajak menjadi 3 (tiga) macam kelompok, yaitu menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya. Menurut Resmi (2014:8) pengelompokan jenis pajak tersebut di jabarkan sebagai berikut:

1) Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak

langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak,misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannnya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3) Menurut lembaga Pemungutnya

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Konsep Pemungutan Pajak

a. Pengertian Pemungutan Pajak

Menurut Pasal 1 Peraturan Bersama Meneri Keuangan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa

pemungutan bukan hanya kegiatan memungut sesuatu tetapi merupakan sebuah proses kegiatan dari tata cara menghimpun data Wajib Pajak, melakukan penghitungan pajak terutang Wajib Pajak, Melakukan pengawasan, serta tata cara untuk melakukan penagihan pajak.

b. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungut pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

   Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaan yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2) Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

   Di Negara Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan Harus Efisien (Syarat Finansiil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah di penuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru.

c. Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak

Menurut Seligman dalam Nurmatu (2005:85) menjelaskan bahwa ada 4 (empat) prinsip pemungutan pajak, yaitu:

1) Prinsip *Fiscal*

Prinsip *Fiscal* berhubungan dengan dua hal, yaitu: *adquency* (kecukupan) dan *elasticity* (keluwesan), artinya bahwa pemungutan pajak harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pengeluaran negara dan harus pula cukup elastis dalam menghadapi berbagai tantangan, perubahan serta perkembangan kondisi perekonomian.

2) Prinsip *Administraive*

Prinsip ini meliputi prinsip *certainty, convenience dan economy* yakni bahwa ketentuan-ketentuan yang telah ada didalam undang-undang perpajakan haruslah jelas.

3) Prinsip *Economic*

Prinsip ini menjelaskan bahwa biaya-biaya untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut.

4) Prinsip *Ethical*

Prinsip ini meliputi dua hal yaitu: *Uniformity dan Universality.* Prinsip *Uniformity* menggambarkan kesamaan atas perilaku yang sama terhadap para pembayar pajak. Sedangkan prinsip *Universality* menghendaki supaya setiap Wajib Pajak yang dikenakan pajak harus memikul beban pajaknya, dan tidak satupun Wajib Pajak yang memikul beban pajak yang lebih besar dari semestinya.

d. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:7) asas pemungutan pajak ada 3 (tiga) macam, yaitu:

1) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014:11) dalam melakukan pemungutan pajak terdapat 3 (tiga) sisem pemungutan, yaitu:

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparaur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung

pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

a) Menghitung sendiri pajak yang terutang
b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak)

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

f. Teori Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:3-4) ada beberapa teori yang mendukung negara untuk memungut pajak kepada rakyatnya, teori-teori tersebut antara lain adalah:

1) Teori Asuransi

   Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

   Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka akan semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

3) Teori Daya Pikul

   Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

   a) Unsur obyektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

   b) Unsur subjektif, dengan memperlihatkan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Jadi, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

3. Konsep Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Resmi (2014:8) "Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing. Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang tertuang pada Pasal 1 menjelaskan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbala secara langsung dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

b. Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pajak daerah terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) Pajak Provinsi, yang terdiri dari:
    a) Pajak Kendaraan Bermotor
    b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
    c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
    d) Pajak Air Permukaan
    e) Pajak Rokok
2) Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:
    a) Pajak Hotel
    b) Pajak Restoran
    c) Pajak Hiburan
    d) Pajak Reklame
    e) Pajak Penerangan Jalan
    f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
    g) Pajak Parkir

h) Pajak Air Tanah

i) Pajak Sarang Burung Walet

j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

c. Tarif Pajak Darah

Tarif untuk pajak daerah masing-masing berbeda sesuai dengan jenis pajak nya. Menurut Mardiasmo (2013:13-15) tarif untuk setiap jenis pajak adalah sebagai berikut:

1) Tarif pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
   a) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)
   b) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen)
2) Tarif pajak Kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan Pemerintahan/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan Kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

4) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
   a) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen)
   b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)
5) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
   a) Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)
   b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)
6) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.
7) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
8) Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
9) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
10) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
11) Tarif pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen)

12) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
13) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
14) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lim persen)
15) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen)
16) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)
17) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
18) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)
19) Tarif Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen)

Tarif pajak yang telah disebutkan di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tetang Pajak Daerah dan Retribusi (PDRD).

4. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

a. Pengertian PBB-P2

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa PBB-P2 adalah pajak yang dikenakan atas orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan bumi atau bangunan yang ada.

b. Pengalihan PBB-P2

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan Dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah, menjelaskan bahwa pihak Direktorat Jendral Pajak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengatur beberapa hal terkait pelimpahan kewenangan pemungutan PBB-P2 yaitu sebagai berikut:

1) Peraturan pelaksanaan PBB-P2 sebagai bahan acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

2) *Standar Operating and Procedure* (SOP) terkait PBB-P2 sebagai bahan acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun SOP.
3) Strukur, tugas dan fungsi organisasi Direktorat jendral Pajak terkait pemungutan PBB-P2 sebagai bahan acuan Pemerintah Daerah untuk merumuskan struktur organisasi dann taat kerja pemungutan PBB-P2.
4) Data piutang PBB-P2 beserta data pendukungnya.
5) Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang berlaku dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum tahun pengalihan
6) Salinan Peta Desa/Kelurahan, Peta Blok, dan Peta Zona Nilai Tanah dalam bentuk *softcopy*.
7) Hasil penggandaan basis data PBB-P2 sebelum tahun pengalihan
8) Hasil peenggandaan sistem aplikasi terkait PBB-P2 beserta *source code*-nya.

Sebagaimana tugas yang telah dilimpahkan Direktorat Jendral Pajak kepada Pemerintah Daerah tersebut, dijelaskan kembali di dalam pasal 5 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan Dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah, Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab untuk menyiapkan:

1) Peraturan Daerah, peraturan kepala daerah dan SOP
2) Struktur organisasi dan tata kerja

3) Sumber daya manusia
4) Sarana dan prasarana
5) Kerjasama dengan pihak terkait, antara lain, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Perbankan, Kantor Pertanahan Dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah
6) Pembukaan rekening penampungan PBB-P2 pada bank yang sehat.

c. Dasar Hukum PBB-P2

Dasar hukum atas pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dasar hukum lain yang menjadi pendukung atas pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini adalah Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kabupaten/kota masing-masing daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013.

d. Subjek PBB-P2

Menurut Printara (2012:577) Subjek Pajak sekaligus WP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

e. Objek PBB-P2

Menurut Printara (2012:577) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian Bangunan:

1) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut
2) Jalan tol
3) Kolam renang
4) Pagar mewah
5) Tempat olahraga
6) Galangan kapal dan dermaga
7) Taman mewah
8) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
9) Menara

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2) adalah yang:

1) Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
4) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
5) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
6) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan.

f. Tarif PBB-P2

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang tertuang pada pasal 80 ayat 1 menetapkan bahwa Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Masing-masing daerah diberikan kewenang untuk menentukan besaran tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan potensi di daerah masing-masing selama pengenaan tarif tersebut tidak melebihi dari tarif yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

g. Dasar Pengenaan dan Cara Penghitungan PBB-P2

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang menjadi Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. Besaran NJOP tersebut ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing wilayah.

h. Prosedur pemungutan PBB-P2

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), prosedur atau tata cara untuk memungut PBB-P2 adalah sebagai berikut:

1) Pihak Dispenda melakukan pendataan Objek Pajak dengan mengunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang dimana SPOP ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak (Wajib Pajak).
2) Setelah SPOP diterima oleh Kepala Daerah maka Kepada Daerah akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutan (SPPT) yang akan digunakan oleh Subjek Pajak (Wajib Pajak) untuk membayar pajak yang terutang.
3) Kepala Daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) apabila terjadi hal-hal berikut:

a) SPOP tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.

b) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung bedasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

4) Wajib Pajak dapat melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang berdasarkan SKPD ke tempat yang sudah ditentukan seperti bank, kantor pos, dan giro serta tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

5. Konsep Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014

a. Ketentuan Umum Peralihan Pemungutan PBB-P2

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 mengatur tentang tahapan persiapan peralihan pemungutan PBB-P2 yang awalnya adalah jenis Pajak Pusat yang sekarang telah dilimpahkan menjadi Pajak Daerah, peraturan tersebut telah mengatur mengenai ketentuan-ketentuan dalam tahapan persiapan peralihan.

Ketentuan umum yang tertuang pada Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 pada pasal (1) dan (2) menjelaskan tentang pengertian-pengertian mengenai PBB-P2, batas pengalihan kewenangan PBB-P2, serta batas persiapan

pengalihan PBB-P2. Ketentuan tersebut dijelaskan secara lebih terperinci sebagai berikut:

1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
2) Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3) Tahun Pengalihan adalah tahun dialihkannya kewenangan pemungutan PBB-P2 ke Pemerintah Daerah, paling lambat tahun 2014.
4) Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
5) Piutang PBB-P2 adalah rincian piutang yang timbul atas pendapatan PBB-P2 sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember sebelum Tahun Pengalihan, baik yang belum daluwarsa maupun telah daluwarsa hak penagihannya sesuai undang-undang perpajakan tetapi belum dilakukan penghapusan piutang PBB-P2 oleh Menteri Keuangan.
6) Piutang PBB-P2 netto adalah nilai piutang PBB-P2 per tanggal 31 Desember sebelum tahun pengalihan dikurangi dengan penyisihan piutang PBB-P2

tidak tertagih agar nilai piutang PBB-P2 sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

7) Kewenangan pemungutan PBB-P2 dialihkan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari Tahun Pengalihan.
8) Persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah dilakukan dalam waktu paling lambat tanggal 31 Desember sebelum Tahun Pengalihan.

b. Tugas dan Tanggungjawab Persiapan Peralihan Pemungutan PBB-P2

Menurut Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 yang tertuang pada pasal (3), (4), dan (5) terdapat tiga pembagian tugas dan tanggung jawab dalam persiapan peralihan pemungutan PBB-P2, yaitu:

1) Tugas dan Tanggung Jawab Kementerian Keuangan

Dalam rangka pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014, Direktorat Jenderal Pajak bertugas dan bertanggung jawab mengkompilasi hal-hal berikut Untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah, yaitu:

a) Peraturan pelaksanaan PBB-P2 sebagai bahan acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
b) *Standard operating and procedure* (SOP) terkait PBB-P2 sebagai bahan acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun SOP.

c) Struktur, tugas, dan fungsi organisasi Direktorat Jenderal Pajak terkait pemungutan PBB-P2 sebagai bahan acuan Pemerintah Daerah untuk merumuskan struktur organisasi dan tata kerja pemungutan PBB-P2.

d) Data piutang PBB-P2 beserta data pendukungnya.

e) Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang berlaku dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum Tahun Pengalihan.

f) Salinan Peta Desa/Kelurahan, Peta Blok, dan Peta Zona Nilai Tanah dalam bentuk *softcopy*.

g) Hasil penggandaan basis data PBB-P2 sebelum Tahun Pengalihan.

h) Hasil penggandaan sistem aplikasi terkait PBB-P2 beserta *source code*-nya.

2) Tugas dan Tanggung Jawab Kementerian Dalam Negeri

Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri bertugas dan bertanggung jawab untuk menyiapkan pedoman struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah.

Penyiapan pedoman struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

3) Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah dalam rangka menerima pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014, bertugas dan bertanggung jawab untuk menyiapkan:

a) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan SOP.
b) Struktur organisasi dan tata kerja.
c) Sumber daya manusia.
d) Sarana dan prasarana.
e) Kerjasama dengan pihak terkait, antara lain, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, perbankan, kantor pertanahan, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah.
f) Pembukaan rekening penampungan PBB-P2 pada bank yang sehat.

Pemerintah Daerah dalam hal Pemeliharaan basis data belum sepenuhnya diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Januari Tahun Pengalihan, Pemerintah Daerah menindak lanjuti penyelesaian kegiatan pemutakhiran data piutang PBB-P2 dimaksud dengan cara meminta pendampingan/asistensi sampai dengan 2 (dua) tahun setelah Tahun Pengalihan, kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

c. Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2

Pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 hanya dapat dilakukan pada 1 Januari tahun Pengalihan.

Batas waktu penyelesaian persiapan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat satu (1) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014, yang berkaitan dengan kompilasi:

1) Peraturan pelaksanaan PBB-P2, paling lambat tanggal 30 November 2010
2) SOP terkait PBB-P2, paling lambat tanggal 30 November 2010
3) Struktur, tugas, dan fungsi organisasi Direktorat Jenderal Pajak terkait pemungutan PBB-P2, paling lambat tanggal 30 November 2010
4) Data piutang PBB-P2 beserta data pendukungnya, paling lambat tanggal 31 Januari Tahun Pengalihan
5) Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan NJOPTKP yang berlaku dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum Tahun Pengalihan, paling lambat tanggal 31 Desember sebelum Tahun Pengalihan
6) Salinan Peta Desa/Kelurahan, Peta Blok, dan Peta Zona Nilai Tanah dalam bentuk *softcopy*, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Pengalihan
7) Hasil penggandaan basis data PBB-P2, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Pengalihan
8) Hasil penggandaan sistem aplikasi terkait PBB-P2, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Pengalihan.

Batas waktu penyelesaian persiapan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor

15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun Pengalihan.

d. Penyelesaian Permohonan Pelayanan PBB-P2

Berdasarkan pasal 11 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014, Direktorat Jenderal Pajak harus menyerahkan permohonan pelayanan PBB-P2 yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember sebelum Tahun Pengalihan kepada Pemerintah Daerah. Pelayanan PBB-P2 tersebut antara lain adalah pendaftaran data baru, mutasi objek/subjek, pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Tagihan Pajak (STP)/surat keputusan lainnya, pembatalan SPPT/SKP/STP, pembuatan salinan SPPT/SKP/STP, permohonan pencabutan penetapan sebagai Wajib Pajak, keberatan atas SPPT/SKP, pengurangan atas besarnya pajak terutang, pengurangan denda administrasi, pengembalian kelebihan pembayaran, penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran, penundaan pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), dan pemberian informasi PBB.

Direktorat Jenderal Pajak menyerahkan semua berkas terkait permohonan pelayanan PBB-P2 diatas kepada Pemerintah Daerah dengan dituangkan dalam berita acara serah terima dan dilampiri dengan rekapitulasi permohonan pelayanan PBB-P2. Selanjutnya Pemerintah Daerah akan menindaklanjuti permohonan pelayanan PBB-P2 yang telah diajukan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak tersebut dan apabila Pemerintah Daerah memerlukan

pendampingan/asistensi terkait penyelesaian permohonan pelayanan PBB-P2 yang telah di limpahkan maka Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama akan melakukan pendampingan/asistensi.

Apabila dalam hal basis data PBB-P2 yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah menunjukkan status pembayaran Wajib Pajak belum lunas, tetapi Wajib Pajak dapat menunjukkan bukti pembayaran/bukti pendukung lainnya, Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan melakukan perekaman pembayaran dalam basis data PBB-P2.

e. Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2

Berdsarkan pasal 16 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri secara bersama-sama atau sendiri-sendiri memberikan pembinaan dan pemantauan persiapan dan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 kepada Pemerintah Daerah. Pembinaan yang dimaksud antara lain adalah pemberian bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan teknis, serta pelaksanaan supervise. Sedangkan yang dimaksud dengan pemantauan antara lain adalah monitoring dan evaluasi serta pengumpulan data dan informasi terkait penerimaan PBB-P2.

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi tersebut, Kepala Daerah menyampaikan target dan realisasi penerimaan PBB-P2 setiap tahun paling lambat bulan maret tahun berikutnya kepada Direktur Jendral Perimabangan

Keuangan, Kementerian Keuangan dan Direktur Jendral Keuangan Daerah, Kementerian dalam Negeri.

f. Pendanaan Peralihan Pemungutan PBB-P2

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014, menyebutkan bahwa segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 yang terkait dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah dibebankan kepada anggaran masing-masing.

g. Ketentuan Peralihan Pemungutan PBB-P2

Berdasarkan pasal 19 dan pasal 20 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014, dijelaskan bahwa dalam ketentuan peralihan pemungutan PBB-P2 terdapat dua ketentuan, yaitu:

1) Penghapusan Piutang

   Usulan penghapusan piutang PBB-P2 yang disampaikan Direktur Jendral Pajak kepada Menteri Keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember sebelum tahun pengalihan, penetapan penghapusan piutang PBB-P2 tersebut masih menjadi kewenangan Menteri Keuangan.

2) Penyelesaian dan Tindak Lanjut Putusan Gugatan, Banding dan/atau Peninjauan Kembali

Direktorat Jendral Pajak menyampaikan kepada pemerintah daerah mengenai putusan gugatan, banding dan/atau peninjauan kembali terkait PBB-P2 yang diterima sampai dengan tanggal 31 desember sebelum tahun pengalihan dan belum ditindaklanjuti oleh Direktorat Jendral Pajak. Direktorat Jendral Pajak juga menyampaikan putusan gugatan, banding dan/atau peninjauan kembali terkait PBB-P2 yang diterima setelah tahun pengalihan.

Pemerintah daerah yang telah dilimpahkan kewenangan dari pihak Direktorat Jendral Pajak tersebut dapat menindak lanjuti putusan gugatan, banding dan/atau peninjauan kembali terkait PBB-P2 tersebut. Pemerintah Daerah dapat meminta berkas terkait materi gugatan, banding, tersebut kepada Direktorat Jendral Pajak apabila Pemerintah Daerah menindaklanjuti putusan gugatan atau banding terkait PBB-P2 yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali oleh Wajib Pajak.

Tindak lanjut putusan gugatan, banding dan/atau peninjauan kembali untuk Pemerintah Daerah yang sampai dengan tanggal 1 Januari 2014 belum melaksanakan pemungutan PBB-P2, dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

h. Ketentuan Lain-Lain Peralihan Pemungutan PBB-P2

Berdasarkan pasal 24 sampai dengan pasal 30 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10

Tahun 2014, telah diatur mengenai ketentuan lain-lain yang telah diatur dalam peraturan bersama ini, ketentuan-ketentuan tersebut antara lain yaitu:

1) Pasal 24 menjelaskan bahwa dalam hal PBB-P2 telah dialihkan kepada Pemerintah Daerah, terhadap Pelayanan PBB-P2, gugatan, banding, dan/atau peninjauan kembali PBB-P2 yang telah diproses atau diselesaikan, sampai dengan diberlakukannya Peraturan Bersama ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.
2) Pasal 25 menjelaskan bahwa dalam hal PBB-P2 telah dialihkan kepada Pemerintah Daerah, jangka waktu sejak tanggal 1 januari tahun pengalihan sampai dengan diberlakukannya peraturan bersama ini dan peraturan pelaksanaannya, tidak diperhitungkan dalam penentuan jangka waktu penyelesaian pelayanan PBB-P2, gugatan, banding, dan/atau peninjauan kembali PBB-P2.
3) Pasal 26 menjelaskan bahwa permohonan pelayanan PBB-P2 untuk tahun pajak sebelum tahun pengalihan yang diajukan pada tahun pengalihan dan setelah tahun pengalihan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah. Apabila terdapat permintaan data atau keterangan terkait PBB-P2 oleh Wajib Pajak pada Tahun Pengalihan dan setelah Tahun Pengalihan, ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.
4) Pasal 27 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti permohonan pelayanan PBB-P2 sebagaimana dimaksu dalam pasal 11 dan pasal 26 dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku pada saat terutang PBB-P2 dan menggunakan tata cara dan prosedur penyelesaian sebagaimana ketentuan yang berlaku di masing-masing Pemerintah Daerah.

5) Pasal 28 menjelaskan bahwa dalam hal terdapat objek PBB-P2 yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak setelah Tahun Pengalihan, Direktorat Jenderal Pajak wajib menyerahkan pengelolaan objek PBB-P2 dimaksud kepada Pemerintah Daerah. Sebaliknya dalam hal terdapat objek PBB Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah setelah Tahun Pengalihan, Pemerintah Daerah wajib menyerahkan pengelolaan objek PBB-P3 dimaksud kepada Direktorat Jenderal Pajak.
6) Pasal 29 menjelaskan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal 1 Januari 2014 belum memungut PBB-P2, Direktorat Jenderal Pajak akan tetap menyerahkan hasil kompilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h ke Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan Berita Acara Serah Terima. Penyerahan hasil kompilasi tersebut diterima oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan paling lambat tanggal 31 Mei 2014. Apabila Pemerintah Daerah sampai dengan 1 Januari 2014 belum melakukan pemungutan PBB-P2, Pemerintah Daerah yang bersangkutan harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan instansi terkait berkenaan dengan kebijakan daerah tidak memungut PBB-P2.
7) Pasal 30 menjelaskan bahwa dalam rangka penerbitan SPPT PBB-P2, Pemerintah Daerah dapat menggunakan data dari SPOP hasil pendataan objek

dan subjek pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau basis data yang diterima dari Direktorat Jenderal Pajak dalam hal belum terdapat SPOP. Penerbitan SPPT berdasarkan basis data tersebut dilakukan paling lambat 4 (empat) tahun setelah tahun pengalihan.

i. Ketentuan Penutup Peralihan Pemungutan PBB-P2

Berdasarkan pada pasal 31 dan pasal 32 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014, dijelaskan mengenai ketentuan penutup pada Peraturan Bersama ini, ketentuan penutup tersebut yaitu:

1) Pasal 31 menjelaskan bahwa pada saat Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku, Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2) Pasal 32 menjelaskan bahwa Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

6. Konsep Optimalisasi

a. Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi menurut Departement Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua (1997:705) berasal dari kata optimal

yang berarti dalam keadaan yang terbaik, tertinggi, paling menguntungkan. Optimalisasi juga berasal dari kata pengoptimalan yang berarti proses, cara, perbuatan untuk mengoptimalkan. Sedangkan arti dari mengoptimalkan tersebut adalah menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi. Menurut Poerdwadarminto (1997:753) mengartikan bahwa "Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien". Menurut Winardi (1999:363) menjelaskan bahwa optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Jadi dapat disimpulkan bahwa optimalisasi dapat diartikan sebagai ukuran untuk menilian efektivitas dan efisiensi atas suatu pemenuhan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan agar menjadi yang paling baik dan yang paling tinggi.

Tujuan utama dari mengoptimalkan suatu kegiatan atau aktivitas adalah untuk dapat memperoleh keuntungan yang lebih baik tanpa mengurangi kualitas (mutu) suatu konstruksi. Berkaitan dengan program pemerintah untuk meningktakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi harus direncanakan dengan matang agar tujuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat tercapai secara optimal.

b. Optimalisasi Pajak

Dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dalam hal perpajakan, Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya tertentu untuk meningkatkan Pendapatan tersebut dengan cara menerapkan dua strategi, yaitu strategi intensifikasi dan ekstensifikasi.

1) Intensifikasi

Intensifikasi berasal dari kata intensif yang memiliki arti secara sungguh-sungguh dan kontinu mengerjakan sesuatu sampai optimal. sedangkan intensifikasi sendiri artinya adalah hal yang meningkatkan kegiatan yang lebih hebat, giat, ketat dan teliti. Menurut Badudu (2001:535) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kata intensifikasi berasal dari kata dasar intens yang memiliki arti hebat, sangat kuat dan tinggi mutunya. Sedangkan menurut Soemitro (1990:77) menjelaskan bahwa intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi tersebut dapat ditempuh dengan tiga cara yaitu penyempurnaan administrasi pajak, peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut, dan penyempurnaan Undang-Undang pajak.

Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu usaha Pemerintah untuk memperbesar penerimaan daerah dengan melakukan pemungutan yang lebih hebat, giat, ketat dan teliti, kuat serta tinggi mutunya.

Sedangkan intensifikasi dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) adalah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan atau mengoptimalisasikan hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) yang dilakukan dengan lebih giat, ketat dan teliti. Kebijakan dan strategi intensifikasi yang dilakukan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yaitu berupa peningkatan dari sumber-sumber yang ada dan selama ini telah berjalan.

Pemerintah Daerah dalam rangka ingin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) haruslah memperhatikan dan memperbaiki sistem perpajakan yang ada pada daerah tersebut. Mardiasmo (2013:153) menjelaskan bahwa sebenarnya jika Pemerintah Daerah memiliki sistem perpajakan yang memadai maka daerah akan dapat menikmati pendapatan yang besar yang berasal dari sektor pajak. Maka dari itu intensifikasi pajak daerah perlu ditingkatkan lagi agar hasilnya dapat menjadi optimal. Menurut Soemitro (1990:77) optimalisasi intensifikasi pajak banyak segi, diantaranya yaitu:

a) Intensifikasi Perundang-undangannya. Pembuatan undang-undang tidak selalu sempurna. Dalam undang-undang sekalipun seringkali terdapat kekosongan yang disembunyikan oleh wajib pajak yang perlu ditutup dan juga seringkali terdapat ketidak pastian hukum.
b) Meningkatkan kepastian hukum.
c) Mengintensifikasikan peraturan pelaksanaan. Dalam pelaksanaana terjelma kebijaksanaan penguasa yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi perpajakan.
d) Meningkatkan mutu aparatur perpajakan dengan menggarap dan menambah mutu ilmu pengetahuan para pejabat.
e) Meningkatkan citra pejabat pajak supaya mereka dapat bekerja lebih jujur dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela yang merugikan negara.

f) Meningkatkan fungsi dan menyesuaikan struktur organisasi perpajakan sehingga menjadi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
g) Memekanismekan dan mengkomputerkan administrasi sehingga mampu mengikuti perkembangan penduduk/wajib pajak dan teknologi maju.
h) Menghilangkan birokrasi yang masih merajalela yang sangat menghambat penyelesaian masalah.
i) Meningkatkan informasi kepada masyarakat atau wajib pajak memalui segala saluran antara lain media massa.
j) Mendidik wajib pajak supaya lebih mempunyai kesadaran pajak (*tax consciousness*) diikuti dengan kejujuran dan disiplin yang mantap.
k) Memberantas penyelundupan pajak.
l) Menindak para oknum yang melanggar peraturan secara tegas sesuai dengan perbuatannya, baik itu dilakukan oleh pejabat, wajib pajak, pemberi kerja atau orang lain.
m) Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pematuhan peraturan perpajakan
n) Memupuk kepercayaan wajib pajak terhadap Direktorat Jendral Pajak sehingga meningkatkan wibawa dari Direktorat Jendral Pajak.

2) Ekstensifikasi

Ekstensifikasi berasal dari kata ekstensif yang artinya bersifat menyentuh atau menjangkau secara luas. Menurut Soemitro (1990:79) menjelaskan bahwa ekstensifikasi pajak adalah upaya yang digunakan untuk memperluas subjek dan objek pajak, serta penyesuaian tarif. Jadi ekstensifikasi pajak dapat dilakukan dengan cara memperluas wajib pajak, penyempurnaan tarif, perluasan objek pajak. Sidik (2002:10) menjelaskan bahwa kegiatan ekstensifikasi pajak juga dapat dilakukan melalui kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa yang akan datang. Maka dari pada itu perlu adanya perubahan

dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak Pemerintah Pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah. Ekstensifikasi pajak ini memiliki beberapa tujuan, yaitu

a) Meningkatkan jumlah wajib pajak perorangan dan menyempurnakan data subyek serta obyek pajak.
b) Meningkatkan penerimaan pajak dan menyempurnakan administrasi pajak.
c) Meningkatkan *law enforcement* serta meningkatkan kepatuhan pajak.
d) Sebagai upaya menerapkan *equal treatment* (perlakuan yang sama dalam perpajakan) bagi masyarakat karena prinsip dasar perpajakan tidak boleh ada diskriminasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi pajak adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak yang berpotensi di wilayahnya selama tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Dengan mencari jenis pajak yang memiliki potensi, diharapkan dapat menjadi sumber pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam melakukan ekstensifikasi pajak tersebut harus ada beberapa kriteria yang dipenuhi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kriteria tersebut antara lain:

a) Bersifat pajak bukan retribusi
b) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas

yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

c) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
d) Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi atau objek pajak pusat
e) Potensinya memadai
f) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
g) Menjaga kelestarian lingkungan

7. Konsep Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Mardiasmo (2004:134) "Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif". Sedangkan menurut Halim (2004:166) "Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya". Berdasarkan kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah tolak ukur untuk mengetahui apakah suatu organisasi itu berhasil atau tidak dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.

Menurut Steers dalam Sutrisno (2012:123) pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi yaitu laba yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Pada penelitian mengenai efektivitas organisasi, sumber daya manusia dan perilaku

manusia seharusnya muncul menjadi fokus primer dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas seharusnya dimulai dengan meneliti perilaku manusia di tempat kerja". Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan efektivitas suatu organisasi itu bukan hanya berdasarkan pada mencari laba yang telah di targetkan oleh organisasi melainkan lebih memperhatikan kepada sumber daya manusia dan perilaku manusia yang ada pada organisasi tersebut.

Wisnu dan Siti (2005:27) menjelaskan bahwa suatu organisasi dikatakan efektif apabila:

1) Mengamankan *skill* dan sumber daya langka dari luar.
2) Secara kreatif mengkoordinasikan sumber daya dengan *skill* karyawan untuk menemukan produk dan berselaras dengan perubahan kebutuhan konsumen (pendekatan sistem-sistem internal).
3) Secara efisien mengubah *skill* dan sumber daya menjadi barang dan jasa (pendekatan teknis).

b. Rumus Efektivitas

Menurut Halim (2004:134) Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan

Kementerian Keuangan, rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

$$\textbf{Efektivitas PBB} - \textbf{P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}-\text{P2}}{\text{Target Penerimaan PBB}-\text{P2}} \text{ x } 100\%$$

Sumber: Halim, (2004:164)

Rumus diatas menjelaskan bahwa untuk mengetahui Efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat di ketahui dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang kemudian dikalikan dengan 100% (seratus persen). Berdasarkan hasil penghitungan tersebut maka akan diketahui tingkat efektivitas Pemerintahan daerah dari suatu daerah. Semakin tinggi prosentase yang didapat makan akan semakin tinggi juga rasio efektifitasnya.

Tingkat efektivitas dari hasil prosentase yang telah di hitung dengan rumus sebelumnya dapat diketahui melalui tabel berikut ini:

Tabel 3. Nilai Interpretasi Efektivitas

Peresentase (%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Dasril, dkk, (2004:149)

c. **Indikator Tingkat Efektivitas**

Tingkat efektivitas dapat diketahui dengan cara mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan yang menjelaskan tentang Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan bahwa Sasaran Strategis (SS) adalah pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan atau dicapai organisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan Indikator Kerja Utama (IKU) adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) atau kinerja.

Apabila Konsep efektivitas dikaitkan dengan peralihan pemungutan PBB-P2 maka yang dimaksud dengan efektivitas adalah seberapa besar realisasi yang dapat dicapai atas target pemungutan PBB-P2 yang telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Jadi indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Dari segi penyelesaian peralihan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mulai dari penyerahan *database* hingga pembuatan peraturan daerah beserta SOP yang telah ditentukan berdasarkan pada kesesuaian yang tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Peralihan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

2) Dari segi penerimaan atas hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang didasarkan pada jumlah target dan realisasi penerimaan hasil pemungutan.

8. Konsep Efisiensi

a. **Pengertian Efisiensi**

Efisiensi pada umumnya sering dikaitkan dengan kinerja atau produktifitas dari suatu organisasi. Efisiensi tersebut merupakan ukuran penggunaan barang atau jasa yang dimanfaatkan oleh suatu organisasi untuk mencapai output tertentu. Menurut Nopirin dalam Elkenans (2012:14) menjelaskan bahwa efisiensi dapat berarti tidak adanya pemborosan. Menurut Farrell (1957:253) efisiensi dari organisasi pemerintahan dan swasta terdiri dari dua komponen, yakni efisiensi teknis (*technical efficiency)* yang mencerminkan kemampuan suatu organisasi pemerintahan atau swasta untuk mencapai tingkat output maksimal dari input yang tersedia, dan *Price efficiency/allocative efficiency* yang mencerminkan kemampuan suatu organisasi pemerintahan atau swasta untuk menggunakan input dalam proporsi yang optimal, dengan kendala harga dari masing masing input. Pendapat lain dari Syamsi dalam Purnawirawan (2010:49) menjelaskan bahwa efisiensi dapat dilihat dari segi output saja atau dari segi input (pengorbanan) saja. Dari segi output, efisiensi berorientasi pada produktifitas, sedangkan dari sisi input (pengorbanan) maka efisiensi berorientasi pada penghematan. Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi

merupakan cerminan atas kemampuan suatu organisasi pemerintahan atau swasta untuk mencapai tingkat output maksimal dari input yang yang tersedia. Efisiensi tersebut juga dapat dilihat dari segi produktifitas dan penghematan yang dilakukan oleh suatu organisasi pemerintahan atau swasta tersebut.

Menurut Ensiklopedia Umum Indonesia dalam Elkenans (2012:14-15) Secara umum konsep efisiensi dapat dikelompokan ke dalam empat kategori, yaitu:

1) *Technical Efficiency*, adalah penggunaan unsur-unsur produksi tertentu untuk mencapai produksi yang maksimum atau pencapaian produksi tertentu dengan menggunakan sejumlah faktor produksi yang minim.
2) *Economic Efficiency*, adalah usaha mengadakan penyebaran atau alokasi sumber ekonomis dan penyebaran barang dan jasa dengan sebaik –baiknya sesuai dengan keinginan masyarakat.
3) Private Efficiency, efisiensi adalah usaha untuk mencapai hasil penerimaan yang sebesar-besarnya.
4) Social Efficiency, adalah penggunaan sumber-sumber ekonomis dengan memberikan kemanfaatan yang maksimum dan adil bagi masyarakat. Apabila dianggap efisien oleh suatu organisasi pemerintah atau swasta belum tentu efisien menurut ukuran social.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi

Organisasi pemerintah maupun swasta dalam melakukan pengefisiensian agar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai perlu didukung oleh banyak faktor. Kaho dalam Elkenans (2012) menjelaskan bahwa dalam upaya pengefisiensian suatu kegiatan, organisasi pemerintah maupun swasta perlu di dukung oleh beberapa faktor, yaitu:

1) Faktor Sumber Daya Manusia sebagai subjek penggerak (Faktor dinamis).
2) Faktor finansial yang merupakan sumber pembiayaan terselenggaranya aktifitas organisasi pemerintah maupun swasta.
3) Faktor sarana dan prasarana yang merupakan pendukung bagi terselenggaranya aktifitas organisasi pemerintah maupun swasta.

4) Faktor organisasi dan manajemen yang merupakan sarana untuk melakukan penyelenggaraan yang baik oleh suatu organisasi pemerintah maupun swasta.

Faktor-faktor pendukung tersebut merupakan faktor-faktor yang dinilai dari sisi organisasi pemerintah dan organisasi swasta. Menurut Elkenans (2012:32-33) menjelaskan bahwa apabila hanya ditinjau dari sisi organisasi pemerintah (Dinas Pendapatan Daerah) faktor-faktor pendukung berikut lah yang dapat mempengaruhi tingkat efisiensi, diantaranya yaitu:

1) Faktor Sumber Daya Manusia

Menurut Nawawi dalam Elkenans (2012) "Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non material/ non finansial) didalam suatu organisasi, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi". Apabila sumber daya manusia yang ada pada suatu organisasi pemerintahan mencukupi dan memiliki kualitas yang bagus maka hal itu akan berdampak baik bagi organisasi pemerintahan tersebut karena dengan tersedianya kualitas tenaga kerja yang bagus maka akan berdampak pada hasil kinerja dan peningkatan efisiensi pada organisasi pemerintahan tersebut.

2) Faktor Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang berperan penting untuk menjalankan semua kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi pemerintahan agar sesuai dengan norma dan etika yang ada. Dengan adanya kebijakan pemerintah daerah tersebut akan membuat semua

arah dan tujuan dari suatu pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan daerah akan menjadi jelas dan juga dengan adanya kebijakan pemerintah daerah tersebut akan membuat para pekerja untuk bekerja lebih giat agar tujuan yang ingin dicapai bisa terwujud. Menurut Nugroho dalam Elkenans (2012) menjelaskan bahwa kebijakan dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam benuk peraturan perundang-undangan dan peraturan yang tidak tertulis namun disepakati yang disebut dengan konvensi.

3) Faktor Sarana dan Prasarana

Terry dalam Elkenans (2012) menjelaskan bahwa komponen terakhir dari pengefisiensian sebuah organisasi pemerintah dapat dilihat dari sarana prasarana fisik dan sarana umum didalam lingkungan tempat para pegawai melaksanakan tugas mereka. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa lokasi, mesin, peralatan kantor, sarana administrasi, dan penerangan. Dengan sarana dan prasarana yang memadai akan memudahkan dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan pelayanan terhadap wajib pajak.

Apabila semua faktor-faktor tersebut telah tersedia dengan baik dalam suatu organisasi pemerintah maka akan berdampak baik terhadap organisasi pemerintah tersebut karena dengan tersedianya semua faktor-faktor tersebut maka kinerja dari organisasi pemerintahan akan menjadi maksimal dan potensi sesungguhnya dari daerah yang ingin digali oleh organisasi pemerintah (Pemerintah Daerah) tersebut dapat diketahui.

9. Konsep Potensi

a. Pengertian Potensi

Ada beberapa pengertian potensi yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli diantaranya yaitu Menurut Wiyono (2006:37) potensi diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam didalamnya yang menunggu untuk diwujudkan menjadi sesuatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut. Definisi lain dari Prihadhi (2004:6) menjelaskan bahwa potensi bisa disebut sebagai kekuatan, energi, atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal. Serta terdapat juga definisi lain dari Prakosa (2005:42) yang menjelaskan bahwa Potensi merupakan daya, kekuatan atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen (100%). Berdasarkan ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa potensi adalah kekuatan, energi atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki yang belum bisa diwujudkan seratus persen dalam kenyataan sehingga tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. salah satu potensi penerimaan negara yang terbesar adalah melalui pajak. Dengan melakukan analisis atas potensi pajak suatu daerah maka pemerintahan suatu daerah akan dapat mengetahui peluang besarnya pendapatan pajak optimal yang masih bisa direalisasikan.

Penggalian potensi pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi dilakukan dengan cara menambahkan jumlah wajib pajak yang baru, sedangkan intensifikasi dilakukan dengan cara mengoptimalkan potensi pajak dari wajib pajak yang sudah ada.

10. Kerangka Pemikiran

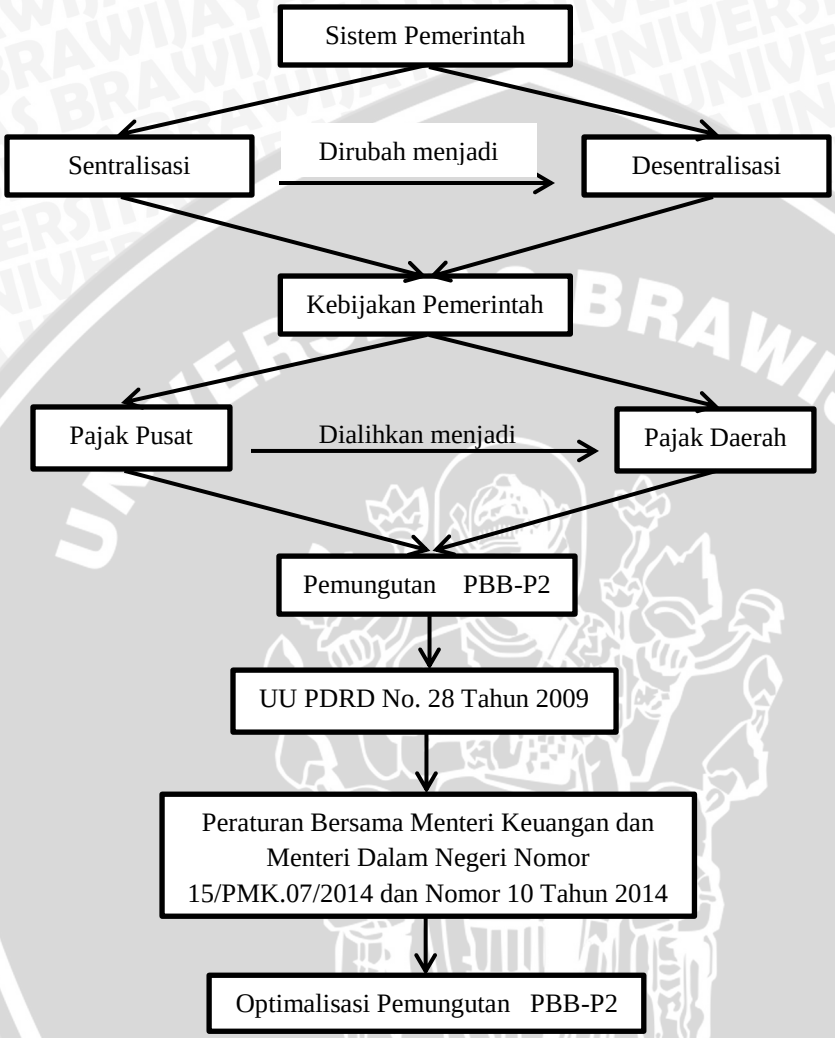

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber : Data diolah, (2016)

Kerangka Pemikiran pada gambar diatas diuraikan sebagai berikut, Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah masing-masing serta menggali potensi dari setiap daerah secara optimal, Pemerintah Pusat telah menetapkan suatu kebijakan yaitu mengenai peralihan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2) yang semula adalah jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat sekarang telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pajak tersebut.

Peraturan mengenai pengalihan pemungutan pajak PBB-P2 tersebut telah dijelaskan didalam Peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah. Berdasarkan peraturan ini maka sepenuhnya tugas dan tanggung jawab mulai dari proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, penagihan serta pelayanan PBB-P2 diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Daerah untuk mengelola jenis pajak ini agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat di peroleh secara optimal di masing-masing daerah. Jadi optimal atau tidaknya penerimaan pendapatan PBB-P2 suatu daerah tergantung pada pelaksanaan pemungutan pajak di daerah tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deksriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Menurut Nazir (2003:54) "Penelitian Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang". Penelitian deskriptif ini bemaksud untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian deskriptif pada umumnya mempelajari mengenai masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan, pengaruh, serta proses-proses yang sedang berlangsung dari suatu fenomena.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian deskriptif ini untuk menggambarkan dan menganalisis tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pasca diberlakukannya Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 di Kota Banjarmasin.

B. Fokus penelitian

Fokus penelitian merupakan penetapan atas suatu permasalahan yang menjadi pusat perhatian dari peneliti. Menurut Moleong (2005:13) menjelaskan bahwa ada dua tujuan dari fokus suatu penelitian kualitatif, yaitu yang pertama adalah sebagai batas menentukan kenyataan jamak yang kemudian mempertajam fokus dan yang kedua adalah penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus. Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijelaskan pada definisi diiatas dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian bertujuan agar peneliti dapat menggali lebih dalam mengenai permasalahan yang ingin diteliti dengan membatasi fenomena atau permasalahan yang terjadi agar penelitian yang di lakukan oleh peneliti dapat berfokus pada satu arah, tidak meluas dan menjadi lebih terkonsentrasi. Fokus penelitian ini juga bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan permasalahan dan juga relevan terhadap obyek yang diteliti.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penerimaan pajak dan hasil optimalisasi dari Pelimpahan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Banjarmasin pasca diberlakukannya Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014
2. Kendala-kendala yang di hadapi Dispenda Kota Banjarmasin dalam rangka mengoptimalkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2) pasca diberlakukannya Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan sebuah penelitian. Pada lokasi penelitian ini peneliti akan memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Kota Banjarmasin yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Peneliti memilih Kota Banjarmasin karena penerimaan PBB-P2 yang di terima oleh Dispenda Kota Banjarmasin dirasa belum optimal karena terdapat beberapa kendala.

Situs penelitian adalah tempat peneliti akan menangkap keaadaan sebenarnya dari objek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan. Situs penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kantor Dinas Pendapatan Kota Banjarmasin, khususnya pada bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Ruslan (2008:138) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dan secara langsung dikumpulkan oleh peneliti. Jadi data primer merupakan data yang dihimpun sendiri dari objek yang diteliti melalui obsevasi dan survei. Data primer tersebut dapat berupa opini secara individu/kelompok, dan hasil observasi terhadap benda (fisik), kejadian, kegiatan dan hasil pengujian tertentu.

Berdasarkan definsi diatas dapat dipahami bahwa data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber yang ingin diteliti. Penelitian dengan data primer ini dapat dilakukan dengan cara wawancara atau interview terhadap pihak pihak yang mempunyai kewenangan. Jadi yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah para Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin khususnya pada bagian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

2. Data Sekunder

Menurut Ruslan (2008:20) Data sekunder adalah data dalam bentuk yang sudah jadi melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi atau perusahaan, termasuk majalah, jurnal, buku profil perusahaan/badan usaha dan laporan data dokumentasi.

Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa data sekunder adalah data yang sudah jadi atau data yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh pihak lain atau telah diteliti oleh pihak lain yang telah diolah menjadi sebuah laporan

atau jurnal dengan informasi data yang sejenis. Jadi yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen dalam bentuk arsip pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, Undang-Undang, dan naskah-naskah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015:224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendaptkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti di dalam penelitian ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

   Menurut Sugiyono (2015:137) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Di dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik wawancara terstrukur. Teknik ini dilakukan dengan cara proses tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota

Banjarmasin, yang di khususkan pada Bagian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

2. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006:231) "Dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya". teknik dokumentasi ini digunakan untuk mencari data-data mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Data tersebut dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen, Undang-Undang, arsip-arsip, jurnal, buku, serta peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian.

F. Instrument Penelitian

Menurut Arikunto (2006:149) "Instrumen Penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam menyimpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah". Fungsi dari instrument penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti ketika mengumpulkan informasi dilapangan sehingga data yang di kumpulkan benar-benar relevan dan terjamin keabsahannya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan instrument penelitian sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara adalah sekumpulan daftar pertanyaan atau topik-topik penelitian yang dibuat oleh peneliti, yang nantinya akan digunakan untuk

mewawancarai pihak-pihak yang berkepentingan mengenai masalah-masalah pada topik yang dibahas. Instrument penelitian dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara yang semi terstruktur sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti.

2. Pedoman dokumentasi

   Pedoman dokumentasi adalah data-data yang diperoleh peneliti dari instansi atau kantor yang menjadi tempat penelitian. Data-data tersebut dapat berupa struktur organisasi yang di teliti, divisi divisi yang ada dalam organisasi yang diteliti, sejarah organisasi yang diteliti dan data-data lainnya yang diperlukan peneliti dalam penelitiannya.

3. Perangkat penunjang penelitian

   Perangkat penunjang penelitian adalah perangkat yang digunakan peneliti untuk memperlancar proses penelitian. Perangkat penunjang yang digunakan peneliti adalah laptop, *Handphone* (untuk merekam hasil wawancara), buku dan alat tulis, serta perangkat lainnya yang dapat membantu mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Perangkat penunjang tesebut digunakan peneliti untuk merekam mencatat hasil wawancara yang dilaksanakan.

G. Analisis Data

Setelah semua data-data yang dibutuhkan telah didapat peneliti, maka selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap data tersebut. Pada penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif

kualitatif yang dimana hasil analisis tersebut diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat yang didasarkan pada keterangan-keterangan yang didapat dari pihak pihak yang terkait dalam penelitian ini. Analisis akan selalu dilakukan selama penelitian berlangsung, mulai dari penetapan masalah, pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugyono (2015:246). Berikut ini model analisis data menurut Miles dan Huberman:

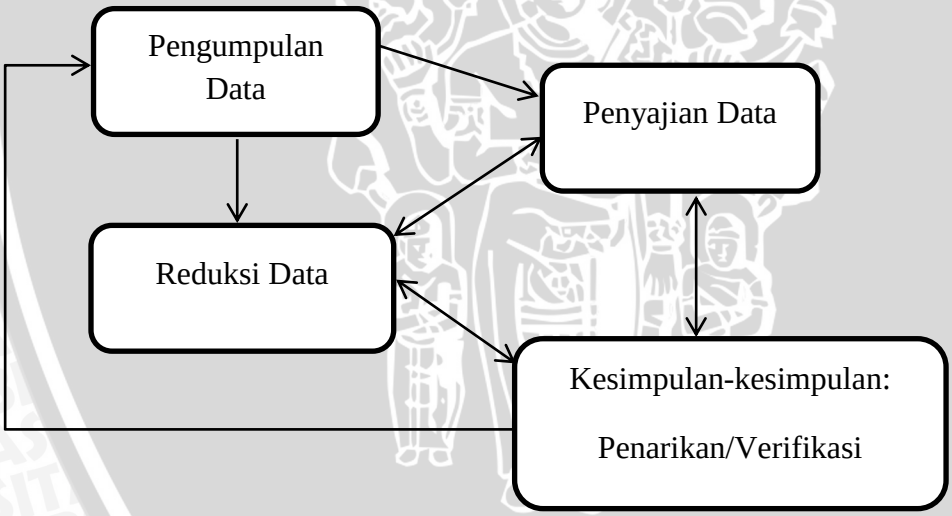

Gambar 2. Komponen-komponen analisis data (*interactive model*)

Sumber : Miles dan Huberman dalam Sugyono (2015:247)

Berdasarkan model diatas dapat diketahui bahwa setelah peneliti mengumpulkan semua data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka selanjutnya ada 3 (tiga) tahap analisis data yang dilakukan untuk melakukan analisis data, yaitu:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

   Reduksi data (*Data Reduction*) merupakan data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, maka dari pada itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Hal itu dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pegumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data (*Display Data*)

   Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data (*display data*). Pada metode kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchat,* dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Apabila Peneliti telah mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan/Verifikasi

   Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikunya.tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan

merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin saja menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dijelaskan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan. Hasil kesimpulan dari metode kualitatif ini adalah hasil temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada sebelumnya.

H. Validitas Data

Uji Keabsahan data dalam penelitian, sering kali hanya ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. Validitas merupakan derajad ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Jadi data yang valid adalah data "yang tidak berbeda" antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Apabila peneliti membuat laporan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada obyek, maka data tersebut dapat dinyatakan tidak valid.

Menurut Sugyono (2015:267), Terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajad akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Sedangkan validitas eksternal berkenaan dengan derajad akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sample itu diambil.

Menurut Sugyono (2015:268-269) Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Jadi uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Berikut ini merupakan macam-macam cara pengujian krebilitas data:

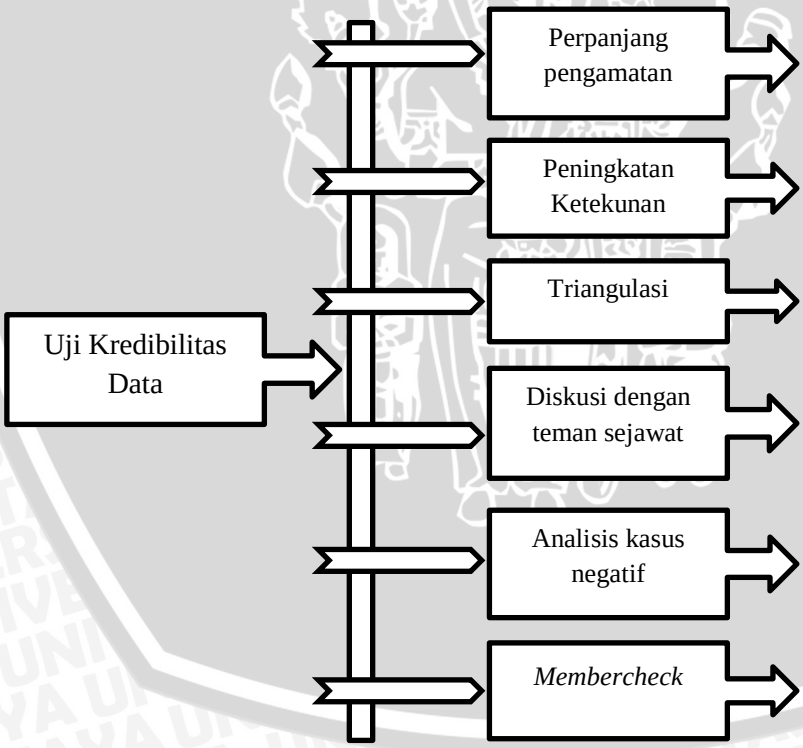

Gambar 3. Uji Kredibilitas data dalam penelitian kualitatif

Sumber: Sugyono (2015:270)

Berdasarkan gambar 3 tersebut terlihat bahwa uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative dan *membercheck.*

Uji selanjutnya adalah uji *transferability,* uji *transferability* ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukan derajad ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sample tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan petanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai, hingga manakah hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Peneliti sendiri tidak menjamin validitas eksternal ini. Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif dengan baik untuk menerapkan hasil penelitian tersebut maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya agar dapat memperjelas kepada pembaca atas hasil penelitian yang dilakukan, sehingga pembaca dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ditempat lain. Apabila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, "semacam apa" suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*transferability)*, maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas (Faishal dalam Sugyono, 2015:277).

Uji selanjutnya adalah Uji *Depenability,* dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses

penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya. Apabila proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *reliabel* atau *dependable*. Untuk itu pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti memulai menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukan oleh peneliti. Jika tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukan "jejak aktivitas lapangannya", maka *dependabilitas* penelitiannya patut diragukan (Faishal dalam Sugyono, 2015:277).

Uji yang terakhir adalah uji *confirmability*, dalam penelitian kualitatif, uji *conrirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin adalah ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Lokasi Kalimantan Selatan ini di Negara Indonesia tergolong strategis karena berada di tengah-tengah antara pulau-pulau yang ada di Negara Indonesia. Kota Banjarmsin sendiri berbatasan dengan beberapa kabupaten dan kota yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala serta pada bagian tenggara berbatasan dengan Kota Banjarbaru dan Kota Martapura.

Secara geografis, Kota Banjarmasin terletak antara 3˚15’ - 3˚22’ Lintang Selatan dan 114˚32’ – 114˚38’ Bujur Timur. Ketinggian tanah asli berada pada 0,16 meter dibawah permukaan laut. Kota Banjarmasin memiliki luas wilayah sebesar 98,46 Km^2 yang dimana hampir seluruh wilayahnya diliputi oleh sungai-sungai yang membentang, sehingga Kota Banjarmasin mendapat julukan sebagai “Kota Seribu Sungai”. Pada tahun 2009 Kota Banjarmasin untuk lahan pertanian seluas 2.962 Ha, industry 278,6 Ha, perusahaan 337,3 Ha, jasa 486,4 Ha dan tanah perumahan mengalami perluasan sejalan dengan peningkatan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Struktur tanah pada Kota Banjarmasin adalah jenis tanah *Aluvial* dan

Batuan *Metamorf* (kerakal, kerikil, pasir dan lempung) yang mengendap pada lingkungan sungai dan rawa, disamping pengaruh musim hujan dan musim kemarau sehingga iklimnya bersifat tropis, suhu rata-rata antara 25˚ C sampai dengan 38˚ C, curah hujan rata-rata 2.628 mm/tahun dengan jumlah hari 156 hari selama setahun dan kelembaban udara 74-91%. Kota Banjarmasin berlokasi di daerah Kuala Sungai Martapura yang bermuara pada sisi timur Sungai Barito. Berikut ini peta administrasi Kota Banjarmasin:

Gambar 4. Peta Wilayah Kota Banjarmasin
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, 2017

Pada bidang pemerintahan terdapat informasi mengenai administrasi pemerintahan Kota Banjarmasin termasuk di dalamnya jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, unit kecamatan, kelurahan dan RT/RW. Secara rinci wilayah administrasi Kota Banjarmasin terbagi menjadi 5 kecamatan, dan dari total 5 kecamatan tersebut terdapat 52 kelurahan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Banjarmasin Utara, terdapat 10 kelurahan, antara lain:
   a. Kelurahan Alalak Utara
   b. Kelurahan Alalak Tengah
   c. Kelurahan Alalak Selatan
   d. Kelurahan Sungai Jingah
   e. Kelurahan Sungai Miai
   f. Kelurahan Surgi Mufti
   g. Kelurahan Pangeran
   h. Kelurahan AKT
   i. Kelurahan Kuin Utara
   j. Kelurahan Sungai Andai
2. Kecamatan Banjarmasin Barat, terdapat 9 kelurahan, antara lain:
   a. Kelurahan Belitung Utara
   b. Kelurahan Belitung Selatan
   c. Kelurahan Pelambuan
   d. Kelurahan Telaga Biru
   e. Kelurahan Telawang
   f. Kelurahan Teluk Tiram
   g. Kelurahan Kuin Selatan
   h. Kelurahan Kuin Cerucuk
   i. Kelurahan Basirih

3. Kecamatan Banjarmasin Tengah, terdapat 12 kelurahan, antara lain:
    a. Kelurahan
    b. Kelurahan Kertak Baru ilir
    c. Kelurahan Kertak Baru Ulu
    d. Kelurahan Mawar
    e. Kelurahan Teluk Dalam
    f. Kelurahan Antasan Besar
    g. Kelurahan Pasar Lama
    h. Kelurahan Sebrang Mesjid
    i. Kelurahan Gadang
    j. Kelurahan Melayu
    k. Kelurahan Pekapuran Laut
    l. Kelurahan Kelayan Luar
4. Kecamatan Banjarmasin Selatan, terdapat 12 kelurahan, antara lain:
    a. Kelurahan Mantuil
    b. Kelurahan Kelayan Selatan
    c. Kelurahan Pekauman
    d. Kelurahan Kelayan Barat
    e. Kelurahan Kelayan Tengah
    f. Kelurahan Kelayan Dalam
    g. Kelurahan Murung Raya

h. Kelurahan Kelayan Timur
i. Kelurahan Tanjung Pagar
j. Kelurahan Pemurus Dalam
k. Kelurahan Pemurus Baru
l. Kelurahan Basirih Selatan

5. Kecamatan Banjarmasin Timur, terdapat 9 kelurahan, antara lain:
   a. Kelurahan Kuripan
   b. Kelurahan Kebun Bunga
   c. Kelurahan Karang Mekar
   d. Kelurahan Sungai Bilu
   e. Kelurahan Sungai Lulut
   f. Kelurahan Benua Anyar
   g. Kelurahan Pengambangan
   h. Kelurahan Pekapuran Raya
   i. Kelurahan Pemurus Luar

Pada bidang kependudukan, menurut hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarmasin pada gambar 4. menyebutkan bahwa jumlah penduduk Kota Banjarmasin pada tahun 2015 berjumlah 675.440 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sejumlah 338.133 (50,06%) jiwa dan perempuan sejumlah 337.307 (49,94%) jiwa. Berdasarkan komposisi umurnya, penduduk Kota Banjarmasin termasuk penduduk *Intermediate*. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015

seperti tabel 4, menjelaskan mengenai komposisi umur penduduk Kota Banjarmasin yang terdiri atas 27,13% pada umur anak-anak (0 - 14 tahun), 69,34% persen pada umur produktif (15-64 tahun), dan 3,53% pada umur tua (65+ tahun). *Sex ratio* Kota Banjarmasin pada tahun 2015 sekitar 100,25% yang berarti penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Kepadatan penduduk Kota Banjarmasin pada tahun 2014 sebesar 99 jiwa/km². hal tersebut ditunjukan pada tabel dan gambar di bawah ini:

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2010 – 2015

Kecamatan	2013			2014			2015		
	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin (jiwa)			Jumlah penduduk menurut jenis kelamin (jiwa)			Jumlah penduduk menurut jenis kelamin (jiwa)		
	Laki-laki	perempuan	Jumlah	Laki-laki	perempuan	Jumlah	Laki-laki	perempuan	Jumlah
Banjarmasin Selatan	77.228	76.026	153.254	78.730	77.135	155.505	79.528	78.150	157.678
Banjarmasin Timur	58.134	58.592	116.726	58.987	59.442	118.429	59.864	60.216	120.062
Banjarmasin Barat	74.769	72.713	147.482	75.351	73.289	148.640	75.952	73.780	149.732
Banjarmasin Tengah	46.108	47.552	93.660	46.392	47.815	94.207	46.708	48.042	94.750
Banjarmasin Utara	72.128	73.528	145.656	74.136	75.306	149.442	76.099	77.119	153.218
Kota Banjarmasin	328.367	328.411	656.778	333.236	332.987	666.223	338.133	337.307	675.440

Sumber: ***Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarmasin, (2015)***

Table 5. Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2010-2015

Kelompok Umur	2013			2014			2015		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
0-4	34.646	32.581	67.227	34.778	32.861	67.649	34.550	32.636	67.186

5-9	30.278	28.734	59.012	30.718	29.134	59.852	31.380	29.835	61.215
10-14	27.435	26.298	53.733	27.688	26.544	54.232	28.041	26.830	54.871
15-19	27.618	28.298	56.314	27.720	28.698	56.418	27.862	28.746	56.608
20-24	30.867	31.920	62.787	30.819	31.753	62.572	30.783	31.568	62.351
25-29	29.642	29.031	58.673	29.754	28.890	58.644	29.876	28.796	58.672
30-34	28.645	28.959	57.604	28.674	28.963	57.637	28.680	28.835	57.515
35-39	27.192	27.505	54.697	27.352	27.820	55.172	27.548	28.126	55.674
40-44	24.975	24.899	49.874	25.544	25.519	51.063	26.028	26.033	52.061
45-49	20.498	20.872	41.370	21.219	21.623	42.842	21.935	22.352	44.287
50-54	16.767	16.456	33.223	17.454	17.199	34.653	18.183	17.970	36.153
55-59	13.238	12.340	25.578	14.002	13.128	27.130	14.739	13.868	28.607
60-64	7.307	7.266	14.573	7.808	7.623	15.431	8.332	8.088	16.420
65-69	4.740	5.391	10.131	5.009	5.599	10.608	5.348	5.808	11.156
70-75	2.529	3.557	6.086	2.618	3.630	6.248	2.703	3.717	6.420
75+	1.990	3.906	5.896	2.069	4.003	6.072	2.145	4.099	6.244
Jumlah	328.367	328.411	656.778	333.236	332.987	666.223	338.133	337.307	674.440

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarmasin, (2015)

Tabel 6. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Banjarmasin per Kecamatan tahun 2014

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per	
		Km²	Rumah Tangga
Banjarmasin Selatan	155.505	4.063	3,93
Banjarmasin Timur	118.429	4.963	3,78
Banjarmasin Barat	148.640	11.321	3,80
Banjarmasin Tengah	94.207	14.145	3,84
Banjarmasin Utara	149.442	9.035	3,62
Jumlah	666.442	6.766	3,79

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, (2014)

B. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin

1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang – undangan yang berdasarkan Prinsip Pendekatan Kewenangan, Kebutuhan dan Kemampuan Daerah sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja perangkat daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 adalah Satuan Kerja Perangakat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Banjarmasin yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang Pendapatan Daerah. Jadi berdasarkan peraturan tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin memiliki kewajiban dalam mendukung program pembangunan Walikota dengan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai Institusi dibidang pendapatan daerah, adapun visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin selaras dengan visi Walikota untuk melaksanakan pola kebijakan yang berfokus dalam bidang pendapatan yang terpadu bersama SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan daerah dalam mengeksploitasi potensi – potensi daerah secara optimal dan profesional dengan mengedepankan asas – asas

transparansi, akuntabel secara kesinambungan dan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan potensi daerah melalui program dan kegiatan prioritas.

2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin

a) Visi :

Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin menetapkan visi sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu "Terwujudnya pelayanan prima dan unggul dalam pendapatan asli daerah"

b) Misi:

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin menetapkan misi sebagai berikut:

1) Mewujudkan terlaksananya prinsip-prinsip administrasi publik dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang meliputi prinsip efisien, efektivitas, ekonomis, berkeadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten dan professional.

3. Layanan Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin

Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin memiliki waktu pelayanan yang digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Jadwal Pelayanan

Hari	Jam Pelayanan
Senin – Kamis	**08.00 – 16.00 WITA**
Jumat	**08.00 – 11.00 WITA**

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, (2016)

4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin

Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a) Tugas Pokok

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pendapatan daerah.

b) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota.
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah.

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah.
4) Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB
5) Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pajak daerah lainnya
6) Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembukuan dan pelaporan
7) Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah
8) Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis
9) Pengelolaan urusan kesekretariatan.

5. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin dijelaskan mengenai struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, yang terdiri dari:

a) Kepala Dinas
b) Sekretaris, membawahi:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Program
3) Sub Bagian Keuangan

c) Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB, membawahi:
1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran PBB dan BPHTB
2) Seksi Penetapan dan Perhitungan PBB dan BPHTB
3) Seksi Penagihan dan Restitusi PBB dan BPHTB

d) Kepala Bidang Pajak Daerah, membawahi:
1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran
2) Seksi Penetapan dan Perhitungan
3) Seksi Penagihan dan Restitusi

e) Kepala Bidang Pembukuan, membawahi:
1) Seksi Pembukuan
2) Seksi Pelaporan
3) Seksi Verifikasi

f) Kepala Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah, membawahi:
1) Seksi Dana Perimbangan
2) Seksi Pendapatan Daerah
3) Seksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

g) Unit Pelaksanaan Teknis

h) Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut ini adalah Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin:

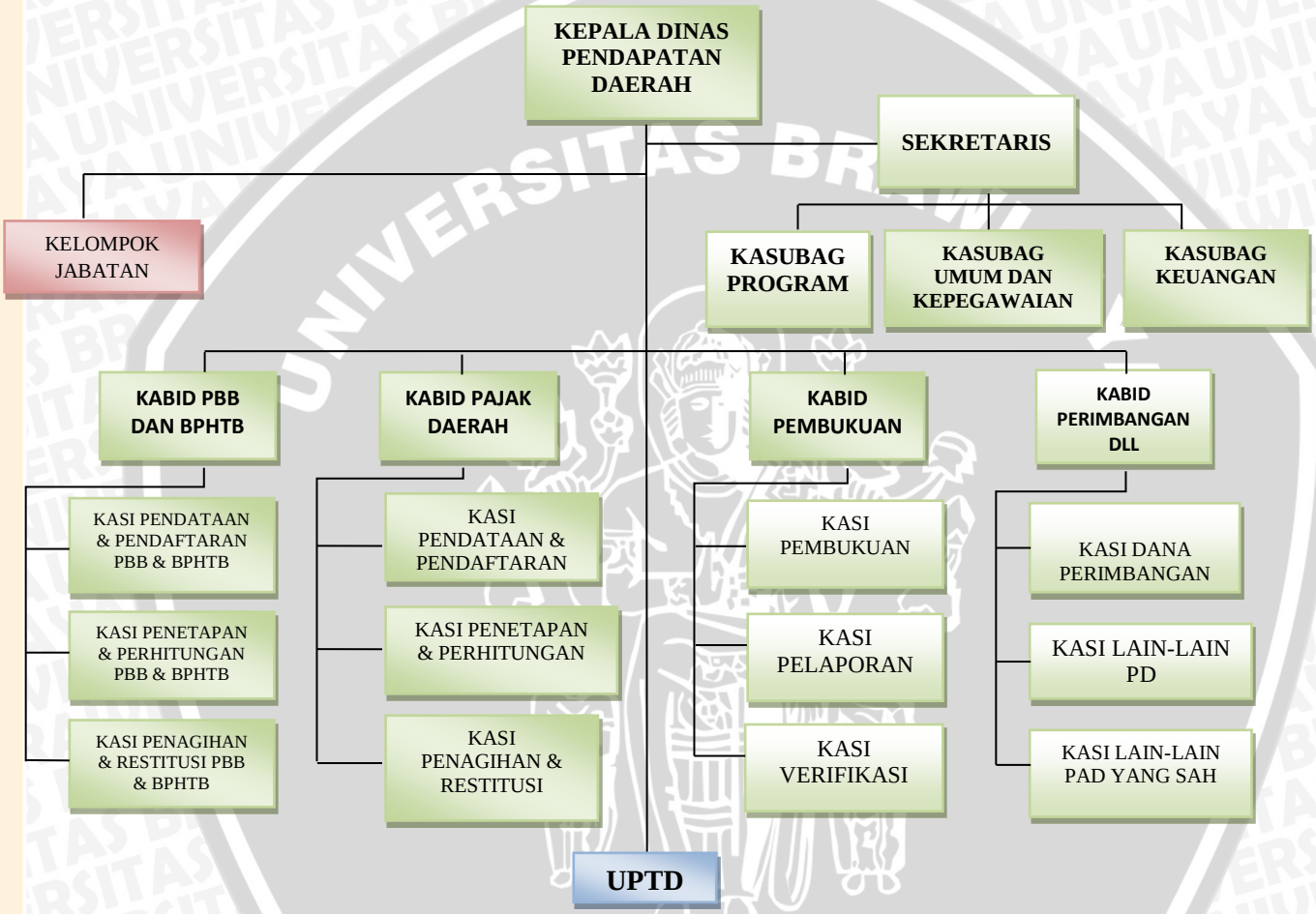

Gambar 5. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, 2017

6. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang-Bidang Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin

Berdasarkan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 84 Tahun 2012, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1) Menetapkan rencana Strategis Dinas berdasarkan RPJM, Visi dan Misi serta Program Walikota di bidang pendapatan daerah.
2) Menetapkan usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan dinas berbasis kinerja dan berdasarkan Renstra serta masukan dari sekretaris dan bidang-bidang lingkup dinas.
3) Menetapkan kebijakan operasional pembinaan pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan pajak daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah.
4) Menyelenggarakan upaya peningkatan dan optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang daerah.
5) Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi untuk menjalin kerjasaman dengan berbagai pihak terkait baik pemerintah maupun swasta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

6) Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksana kegiaatan kedinasan dinas.
7) Membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktifitas kinerja serta pengembangan karir.
8) Memberikan laporan tentang hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan kedinasan dinas dan hal lain yang menyangkut urusan pendapatan daerah baik diminta maupun tidak kepada Walikota.
9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan uraian tugas.

b) Sekretaris

Mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif yang meliputi urusan umum dan kepegawaian , program dan keuangan serta melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup dinas dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. Dengan uraian dinas sebagai berikut:

1) Mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas oleh bidang-bidang di lingkungan dinas.
2) Menyiapkan Rencana Strategis Dinas (Renstra).
3) Mengkoordinasikan penyusunan usulan program rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan dinas.
4) Menyelenggarakan pembinaan ketatalaksanaan lingkup dinas.

5) Mendistribusikan tugas, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bagian lingkup secretariat.
6) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan dinas dalam rangka penyelenggaraan administrsi umum, kepegawaian program pelaporan dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan dinas serta dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
7) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sekretariat dengan persetujuan/sepengetahuan kepala dinas.
8) Memberikan saran dan pertimbangan kepad Kepala Dinas mengenai hal-hal yang berkaitang dengan penyeleggraan administrasi umum, kepegawaian, program evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan dinas.
9) Menyelenggarakan penyusunan LAKIP yang berkenaan dengan Dinas.
10) Memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Umun dan Kepegawaian

   Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, kerarsipan, urusan kepegawaian, perlengkapan serta urusan rumah tangga dan umum.

2. Sub Bagian Program

   Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional perencanaan dan penyusunan, evaluasi dan menyusun laporan dinas.

3. Sub Bagian Keuangan

   Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan penyusunan rencana dan pertanggungjawaban anggaran serta mengelola administrasi keuangan.

c) Kepala Bidang PBB dan BPHTB

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional peningkatan dan optimalisasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (BPHTB) dengan uraian tugas sebagai berikut:

1) Menetapkan usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja Bidang Pajak dan BPHTB

2) Merumuskan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan, penagihan dan restitusi pajak PBB dan BPHTB.
3) Melakukan pengendalian terhadap kegiatan teknis operasional pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan, penagihan dan restitusi pajak PBB dan BPHTB
4) Menyediakan sistem informasi berbasis komputerisasi dala rangka pengelolaan data yang berkaitan dengan pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
5) Merencanakan analisis, pengkajian serta perencanaan dalam rangka pengembangan dan penggalian sumber-sumber Pajak PBB dan BPHTB.
6) Merencanakan dan memantau pemeriksaan lapangan untuk mengumpulkan data dan atau keterangan dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan para Wajib Pajak PBB dan BPHTB dalam memenuhi kewajibannya.
7) Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga keuangan/bank yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-undangan Perpajakan daerah dalam rangka pembayaran/penyetoran BB, serta dengan pihak terkait baik pemerintah maupun swasta (Notaris/PPAT) dalam hal pelaksanaan BPHTB.

8) Menyelenggarakan upaya-upaya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang dimiliki dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan darah dari sektor pajak PBB dan BPHTB.
9) Menyelenggarakan emberian penyuluhan mengenai PBB dan BPHTB kepada masyarakat/wajib pajak PBB dan wajib pajak BPHTB.
10) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang PBB dan BPHTB.

Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari:

1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran PBB dan BPHTB

   Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional pendataan dan pendaftaran terhadap subjek pajak dan wajib pajak PBB dan BPHTB
2. Seksi Penetapan dan Perhitungan PBB dan BPHTB

   Kepala Seksi Penetapan dan perhitungan PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional perhitungan, penetapan dan penentuan besarnya objek PBB dan BPHTB yang terutang
3. Seksi Penagihan dan restitusi PBB dan BPHTB

   Kepala Seksi Penagihan dan restitusi PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis oprasional penagihan terhadap wajib pajak PBB dan BPHTB, membrikan layanan

pembayaran PBB dan BPHTB serta layanan sengketa/keberatan terhadap ketetapan PBB dan BPHTB

d) Kepala Bidang Pajak Daerah

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengendalian dan teknis operasional peningkatan dan optimalisasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari sektor pajak daerah yang meliputi pajak hotel, restoran, hiburan penerangan jalan dan lain-lain. Adapun fungsi/uraian tugas sebagai berikut:

1) Menetapkan usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja Bidang Pajak daerah berdasarkan masukan dari masing-masing kepala seksi.
2) Merumuskan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan, penagihan dan restitusi pajak daerah yang meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan dan lain-lain.
3) Melakukan pengendalian terhadap kegiatan teknis operasional pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan, penagihan dan restitusi pajak daerah yang dikelola.
4) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga keuangan/bank yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam rangka pembayaran/ penyetoran pajak daerah yang dikelola.

5) Menyelenggarakan upaya-upaya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang dimiliki dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan darah dari sektor pajak daerah.
6) Menyelenggarakan pemberian penyuluhan mengenai pajak daerah.
7) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi atau pelaksanaan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan bidang pajak daerah.
8) Menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang pajak daerah dalam rangka penyusunan LAKIP yang berkenaan dinas.
9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang pajak daerah
10) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang pajak daerah atas persetujuan Kepala Dinas.
11) Memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bidang Pajak Daerah terdiri dari:

1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran

   Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional pendataan dan pendaftaran terhadap subjek pajak dan wajib pajak daerah yang dikelola.

2. Seksi Penetapan dan Perhitungan

   Kepala Seksi Penetapan dan perhitungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional perhitungan, penetapan dan penentuan besarnya objek pajak daerah yang dikelola.

3. Seksi Penagihan dan Restitusi

   Kepala Seksi Penagihan dan restitusi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis oprasional penagihan terhadap wajib pajak yang dikelola.

e) Kepala Bidang Pembukuan

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional pencatatan, melakukan pembukuan, menyusun laporan serta melakukan verifikasi terhadap realisasi pendapatan baik dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah. Adapun fungsi/uraian tugas sebagai berikut:

1) Menetapkan usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja Bidang pembukuan.
2) Merumuskan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pencatatan, pembukuan, penyusunan laporan serta verifikasi terhadap realisasi pendapatan daerah.
3) Melakukan pengendalian terhadap kegiatan teknis pencatatan, pembukuan, penyusunan laporan serta verifikasi terhadap realisasi pendapatan daerah.

4) Memantau, mengawasi dan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan pembukuan realisasi penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
5) Melakukan pemeriksaan teknis terhadap penyusunan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan serta menetapkan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan mengenai validasi pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
6) Mengendalikan dan memantau serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan wajib pajak daerah sebagai upaya optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah.
7) Memvalidasi dan menetapkan data informasi yang berkaitan dengan realisasi pendapatan daerah baik pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
8) Menyelenggarakan upaya-upaya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang dimiliki dalam rangka tertib administrasi pencatatan, pembukuan, penyusunan laporan dan verifikasi terhadap realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

9) Menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang pembukuan dalam rangka penyusunan LAKIP yang berkenaan dengan dinas.
10) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang pembukuan atas persetujuan Kepala Dinas.
11) Memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bidang Pembukuan terdiri dari:

1. Seksi Pembukuan

   Kepala Seksi Pembukuan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional pencatatan dan pembukuan terhadap realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah.

2. Seksi Pelaporan

   Kepala Seksi Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional penyusunan laporan terhadap realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. Seksi Verifikasi

Kepala Seksi Verifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional kegiatan verifikasi realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

f) Kepala Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional pengendalian dan pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah. Adapun fungsi/uraian tugas sebagai berikut:

1) Menetapkan usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja Bidang dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah.
2) Merumuskan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah non pajak, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
3) Melakukan pengelolaan data dasar perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum kota.
4) Melakukan pengelolaan Dana Alokasi Umum Kota.
5) Memvalidasi, memeriksa dan memverifikasi dan menetapkan pelaporan pengelolaan Dana Alokasi Umum Kota.

6) Memeriksa usulan dan menetapkan usulan program dan kebijakan kota yang didasari Dana Alokasi Umum Kota.
7) Melakukan pengelolaan, pengendalian dan melaporkan pengelolaan Dana Alokasi Khusus.
8) Menyiapkan data realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Kota, mengendalikan dan melaporkan pengelolaan dana Bagi Hasil.
9) Memvalidasi dan menetapkan data informasi yang berkaitan dengan realisasi pendapatan daerah baik pendapatan asli daerah non pajak, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
10) Menyiapkan bahan dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah dalam rangka penyusunan LAKIP yang berkenaan dengan dinas.
11) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas.
12) Memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bidang Dana Peimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Seksi Dana Perimbangan

   Kepala Seksi Dana Perimbangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan pendapatan daerah melalui dana perimbangan yang bersumber dari APBN/Pemerintah Pusat

2. Seksi Pendapatan Daerah

   Kepala Seksi Pendapatan Daerrah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan pendapatan daerah melalui lain-lain pendapatan daerah.

3. Seksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

   Kepala Seksi Verifikasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan pendapatan daerah melalui lain-lain pendapatan daerah yang sah.

7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin

Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan aktivitas kinerjanya dilaksanakan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing bidang pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin. Ada beberapa SOP yang sudah dibuat oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, antara lain yaitu:

a) Bidang Sekretariat
   1) SOP Pendataan dan rekapitulasi kehadiran PNS dengan mesin sidik jari
   2) SOP Pengelolaan/prosedur permintaan ATK
   3) SOP Laporan rutin realisasi fisik dan keuangan Dinas Pendapatan Daerah
   4) SOP Penetapan Kinerja (PK) Dinas Pendapatan Daerah
   5) SOP Pencairan dana GU/LS

b) Bidang PBB dan BPHTB

1) SOP Salinan PBB
2) SOP Pendaftaran PBB baru
3) SOP Mutasi PBB

c) Bidang Dana Perimbangan

1) SOP Pembuatan laporan bulanan, tahunan PAD sah.
2) SOP Pembuatan laporan Dana Alokasi Khusus (DAK).
3) SOP Pembuatan laporan triwulan penerimaan dana bagi hasil provinsi
4) SOP Pembuatan laporan triwulan dana transfer ke daerah
5) SOP Penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja.
6) SOP Penugasan menghadiri rapatan
7) SOP Penugasan menghadiri rapat

d) Bidang Pembukuan

1) SOP Penugasan menghadiri rapat
2) SOP Terselenggaranya laporan pembukuan realisasi pendapatan daerah.
3) SOP Buku realisasi pendapatan daerah
4) SOP Verifikasi laporan bulanan
5) SOP Verivikasi penyusunan laporan realisasi pendapatan per triwulan/ persemester/ laporan tahunan.
6) SOP Pembuatan buku laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah bulanan

e) Bidang Pajak

1) SOP Porporasi *billing* Hotel
2) SOP Porporasi nota Rumah Makan/Restoran
3) SOP Porporasi tiket pertunjukan
4) SOP Pelaksanaan pendataan potensi Pajak Hotel, Hiburan dan Restoran
5) SOP Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP) Hiburan
6) SOP Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP) Hotel
7) SOP Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP) Restoran
8) SOP Penyusunan laporan potensi Pajak Hotel, Hiburan dan Restoran.
9) SOP pembuatan kartu NPWPD
10) SOP Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak
11) SOP Pembuatan surat tugas dan SPPD
12) SOP Tata Cara penagihan Pajak.

C. Penyajian Data

1. Hasil Penerimaan Pajak dan Hasil Optimalisasi dari Pelimpahan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Banjarmasin pasca diberlakukannya Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014

Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi yang sangat besar. Apabila Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan ini dipungut secara optimal maka akan membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota di daerah Kalimantan Selatan yang selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerahnya agar dapat membiayai pengeluaran daerahnya. Salah satu sumber utama yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah adalah pajak daerah, karena pajak daerah memiliki potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu jenis pajak daerah yang dinilai berpotensi sebagai sumber penerimaan adalah Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Jenis pajak ini dinilai berpotensi karena kecenderungan objek pajaknya yang tetap dan bahkan bisa naik.

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) awalnya merupakan jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yaitu Pihak Direktorat Jendral Pajak. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan tersebut dilimpahkan wewenang pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah yaitu pihan Dinas Pendapatan Daerah untuk mengelola jenis pajak tersebut.

Pelimpahan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut diatur secara lebih mendetail dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pengalihan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Tujuan utama pelimpahan jenis Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini adalah

agar Pemerintah Daerah dapat mandiri untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing daerah. Kemandirian masing-masing daerah ini disinyalir akan mampu mempengaruhi hal-hal lain yang berhubungan dengan penerimaan maupun pengeluaran daerah. Pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini juga akan berdampak pada pemungutan pajak pada masing-masing daerah tersebut. Setiap daerah memiliki kewenangan penuh untuk menentukan besaran tarif pajak dan tata cara pemungutannya menggunakan peraturan daerah asalkan tidak melebihi ketentuan besaran tarif yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

Kota Banjarmasin sebagai salah satu daerah di kalimantan Selatan yang menerima pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat baru dapat melaksanakan tugasnya pada awal tahun pajak 2013. Hal tersebut terbukti dari penuturan Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin sebagai berikut:

> "Iya baik, nah jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada beberapa kewenangan pengalihan pemungutan pajak yang sebelumnya dari pemerintah pusat kemudian dengan diterbitkannya undang-undang tersebut dialikan kepada Kabupaten/Kota. Ada dua item pajak yang dialihkan diantaranya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kalau untuk Kota Banjarmasin, setelah keluar undang-undang tersebut kita telah penuh melaksanakan itu di tahun 2013. Jadi pengalihan tersebut sudah kita laksanakan sejak tahun 2013. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 pukul 09.30 di Kantor Pemerintahan Kota Banjarmasin)"

Pelimpahan PBB-P2 tersebut baru bisa dilaksanakan pada awal tahun 2013 karena ada beberapa persiapan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, persiapan yang dilakukan antara lain yaitu membuat regulasi seperti Peraturan Daerah, menyiapkan Sumber Daya Manusia, menerima pengalihan data objek pajak dan subjek pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB). Hal tersebut terbukti dari penuturan Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin sebagai berikut:

> "Undang-undang keluar pada tahun 2009 ya, nah kemudian pemerintah pusat bersosialisasi kepada kita bahwa dalam rangka menindak lanjuti undang-undang tersebut, daerah harus mempersiapkan dulu. Nah jadi kita sejak undang-undang itu keluar dari 2009 sampai 2013 itu kita mempersiapkan dulu tahapan-tahapan untuk melaksanakan pengambil alihan pengelolaan PBB-P2 tersebut. Antara lain adalah kita menyiapkan regulasi ini tentu kita menyiapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Nah Perda ini tidak bisa dalam waktu sesegera, harus ada tahapannya karena melibatkan DPRD dan *stakeholder* lain. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 pukul 09.30 di Kantor Pemerintahan Kota Banjarmasin)"

Pendapat tersebut diperkuat oleh Bapak Nadzir Isnaini S.Kom M.m selaku Kasi Bidang Pendataan dan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang menjelaskan bahwa:

> "Kan harus persiapan dulu karena yang melaksanakan itu kan dari KPP Pratama dari kementrian yakan, jadi proses pelimpahan itu menyiapkan sarana prasarana, kemudian sumber dayanya juga kemudian peralatan yang harus disiapkan banyak. jadi tidak seperti 2011 baru dilimpahkan dan langsung bisa berjalan. Perlu waktu hampir 2 tahun (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 pukul 13.42 WITA di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin)"

Kota Banjarmasin walaupun baru bisa melakukan pegambil alihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2013, namun Kota Banjarmasin merupakan Kabupaten/Kota yang pertama kali melakukan pengalihan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah Kalimantan Selatan. Hal tersebut terbukti dari penjelasan Bapak Aming selaku Kepala Seksi Bidang Pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang menjelaskan sebagai berikut:

> "oh, sudah. Sejak tahun 2013 kami disini telah mengalihkan PBB itu ke Pemerintah kota. Yang awalnya di KPP pratama dialihkan ke Pemerintah Kota Banjarmasin. Satu-satunya Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin yang pertama kali melakukan pengalihan. (Wawancara dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 pukul 10.01 WITA di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin)"

Hasil jawaban dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa Kota Banjarmasin menjadi Kabupaten/Kota yang pertama di wilayah Kalimantan Selatan yang melakukan pengalihan pemungutan dan pemungutan tersebut telah dilakukan sejak tahun 2013, sehingga dalam prosesnya sudah berjalan selama 4 (empat) tahun pajak. Dalam pelaksanaannya selama 4 (empat) tahun pajak ini, Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dengan adanya pengalihan tersebut merasakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima bisa menjadi lebih optimal dari pada saat Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut dikelola oleh Pemerintah Pusat. Pada awalnya sebelum proses pengalihan sewaktu masih dikelola oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah hanya mendapat dana bagi hasil sebesar Rp 5 Milyar saja dari hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sekarang setelah setelah Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah hasil yang diterima meningkat drastis menjadi Rp 23 Milyar. Hal tersebut terbukti dari penjelasan Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan sebagai berikut:

> "Yaa jadi seperti ini, proses pengalihan ini khusus kota Banjarmasin yaa, dulu kita sebelum pengalihan kita hanya dapat dana bagi hasi dari pusat dan dana bagi hasil dari pusat ini setiap tahun kita hanya dapat kurang lebih sebesar 5 Milyar saja. Nah setelah kita ambil alih sejak 2013, nah potensi itu bertambah dari 11 Milyar sampai sekarang sudah kita kelola itu 23 Milyar lebih. Nah artinya dengan pengambil alihan itu tentu penerimaan dasar itu bisa lebih optimal dan kita lebih bisa menerimanya dari pada kita hanya menerima dana bagi hasil. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 pukul 09.30 WITA di Kantor Pemerintahan Kota Banjarmasin)"

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Kota Banjarmasin telah sangat siap dengan adanya peralihan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), karena Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan jenis pajak yang memiliki potensi yang sangat besar untuk Daerah Kota Banjarmasin. Dengan diambil alihnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin secara signifikan, hasil yang diterima pun jauh lebih banyak dibandingkan dengan saat dikelola oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut terbukti

dari penjelasan Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan sebagai berikut:

> "Siap, sudah sangat siap, jadi memang Kota Banjarmasin sejak tahun 2013 itu kita mau tidak mau harus melaksanakan itu karena kita ini kota kan yaa, dari sektor potensi PBB itu besar kita harus ambil itu, kalau kita tidak ambil itu kita hanya dapat Rp 5M saja satu tahunnya yakan? nah dengan kita ambil alih yakan otomatis semua sektor dari PBB-P2 itu masuk ke Pemerintah Kota. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 pukul 09.30 WITA di Kantor Pemerintahan Kota Banjarmasin)"

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini pun telah dilaksanakan cukup baik oleh Pemerintah Daerah. Walaupun pihak Dinas Pendapatan Daerah diberikan tugas tambahan dengan adanya pengalihan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini namun para pegawainya telah siap dengan tugas pemungutan tersebut dikarenakan sebelum peralihan pemungutan tersebut para pegawai dari pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin telah di didik untuk bagaimana cara melakukan pemungutan, bagaimana cara melakukan perhitungan dan bagaimana cara mereka melakukan penetapan terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut. Pendidikan dan pelatihan terhadap para pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin tersebut dilakukan oleh pihak Kementerian Keuangan. Hal tersebut terbukti dari penjelasan Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan sebagai berikut:

> "Nah jadi sementara ini kita coba maksimalkan tenaga yang ada di tempat kita. Jadi sebelum pengalihan itu kan tenaga kita di didik dulu bagaimana melakukan pemungutan, bagaimana melakukan perhitungan, bagaimana kita melakukan penetapan terhadap objek pajak PBB tersebut. Nah jadi SDM kita itu sebelumnya telah kita lakukan pendidikan dan pelatihan. Nah kerja sama kemarin kita dengan Kemenkeu. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 pukul 09.30 WITA di Kantor Pemerintahan Kota Banjarmasin)"

Selama proses pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Keuangan kepada pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin tersebut tidak ada terjadi kendala ataupun masalah dalam pelatihan tersebut, semuanya berjalan dengan normal dan lancar. Para pegawai dari pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin khususnya pada bagian Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di panggil kesana dan dikumpulkan dengan seluruh pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang ada di seluruh Indonesia, kemudian setelah dikumpulkan para pegawai tersebut dibagi-bagi menjadi beberapa kelas kemudian dilakukan pelatihan. Hal tersebut terbukti dari penjelasan Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan sebagai berikut:

> "Nah selama ini tidak ada kendala dalam pelatihan tersebut. lancar-lancar saja. Jadi petugas kita dipanggil kesana, dikumpulkan seluruh indonesia nih yaa, yang dibagi-bagi dalam beberapa *class*. Nah jadi semua karyawan kita yang menangani PBB-P2 kita ikutkan dalam pelatihan tersebut dalam rangka persiapan pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB-P2 tadi. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 pukul 09.30 WITA di Kantor Pemerintahan Kota Banjarmasin)"

Setelah Para Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin memahami dan mengerti bagaimana cara melakukan pemungutan, bagaimana cara melakukan perhitungan dan bagaimana cara mereka melakukan penetapan terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut maka pengelolaan terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Banjarmasin tersebut telah sepenuhnya diserahkan kepada Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin. Poses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini dilakukan dalam jangka waktu setahun sekali, yang dimana pada awal Januari akan ditetapkan jumlah pajak terutangnya, yang kemudian pada awal Februari atau Maret akan dibagikan SPT tersebut kepada Kelurahan-kelurahan yang kemudian dari kelurahan akan dibagikan kepada RT dan dari RT akan membagikan langsung kepada masyarakat. Masyarakat sudah harus membayar dan mengembalikan SPT tersebut paling lambat pada tanggal 31 Agustus pada tahun pajak tersebut. Hal tersebut terbukti dari penjelasan Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan sebagai berikut:

> "Setahun.. Setahun sekali. PBB-P2 itu dipungut setahun sekali. Jadi kita tetapkan sekali di awal Januari kemudian di Februari atau Maret udah kita bagikan ke Kelurahan-kelurahan. Nah kemudian pada tanggal 31 Agustus paling lambat di tahun ini mereka harus sudah membayar dan mengembalikan SPT tersebut. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 pukul 09.30 WITA di Kantor Pemerintahan Kota Banjarmasin)"

Penjelasan tersebut diperkuat oleh Bapak Nadzir Isnaini S.Kom M.m selaku Kasi Bidang Pendataan dan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang menjelaskan bahwa:

> "Kita bekerjasama dengan kelurahan dan RT. Prosesnya kelurahan menyerahkan ke RT dan RT yang membagi langsung ke masyarakat. Jadi walaupun kita cuma 15 orang tidak ada masalah karena sudah berjalan berapa tahun. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 pukul 13.42 WITA di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin)"

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Proses penyampaian SPT Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin itu dibantu oleh Kelurahan-Kelurahan dan RT-RT untuk bisa dibagikan secara menyeluruh kepada masyarakat karena pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini menggunakan *Official Assesment System* yang berarti bahwa dari pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin lah yang harus Aktif untuk melakukan penagihan pajak kepada masyarakat. Dengan menggunakan *Official Assesment System* ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin setiap tahunnya harus melakukan cetak masal SPT Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Setelah cetak masal selesai maka SPT tersebut akan langsung dibagikan kepada Kecamatan, Kelurahan dan RT yang kemudian SPT tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat. Apabila masyarakat lebih dari 31 Agustus tidak menyampaikan SPT tersebut, maka pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin akan memberikan surat

teguran dan surat peringatan bahwa agar dilunasi, dan apabila tidak dilunasi juga maka masyarakat tersebut akan dikenakan sanksi administrasi. Hal tersebut terbukti dari penjelasan Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan sebagai berikut:

> "Nahh ya jadi seperti ini. Pemugutan untuk ini kan dari sektor PBB-P2 ini kan *Official Assesment* jadi di tetapkan. Dari data yang ada di KPPBB dulu yakan. Nah itu tiap tahun kita print, kita cetak masal, nah setelah cetak masal selesai. SPT itu kita bagikan melalui kecamatan dan kelurahan-kelurahan. Nah jadi mereka bagikan itu yakan. Nah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di tempat kita juga bahwa SPT tersebut sudah harus dikembalikan ke Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Badan Keuangan Daerah paling lambat 31 Agustus. Nah 31 Agustus masyarakat Kota Banjarmasin harus mengembalikan dan membayar SPT tersebut. Nah jadi mekanisme pengembaliannya seperti itu. Lewat dari 31 Agustus tidak mereka sampaikan, kami memberikan surat teguran dan surat peringatan bahwa agar dilunasi, kalau tidak juga artinya sanksi administrasi kita berlakukan. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 pukul 09.30 WITA di Kantor Pemerintahan Kota Banjarmasin)"

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa sistem yang dipakai oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin adalah *Official Assesment System*, dengan penerapan sistem tersebut berarti Dinas Pendapatan daerah Kota Banjarmasin mempunyai kewajiban untuk menghitung jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Penentuan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ini sejak tahun 1980-an tidak pernah dinaikkan tarifnya, namun pada tahun 2016 kemarin diberlakukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2011 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dalam Peraturan Daerah tersebut telah dijelaskan mengenai kenaikan atau pembaharuan tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada Kota Banjarmasin. Pada Peraturan Daerah tersebut telah dijelaskan dalam pasal 6 mengenai ketentuan tarif Nilai Jual Objek Pajak Kota Banjarmasin. Tarif NJOP Kota Banjarmasin dibagi menjadi 3, yaitu:

(1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta) ditetapkan sebesar 0,07% (nol koma nol tujuh persen).
(2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP diatas Rp 500.000.000 (lima ratus juta) sampai dengan Rp 1.000.000.000 (Satu milyar) ditetapkan sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen).
(3) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP diatas Rp 1.000.000.000 (Satu milyar) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen).

Pengenaan tarif ini akan ditinjau tiga (3) tahun sekali terhadap kesesuaiannya dilapangan, dan dengan pembaharuan tarif ini maka target yang ditentukan juga akan meningkat setiap tahunnya. Terhadap kenaikan tarif tersebut masyarakat Kota Banjarmasin tidak merasa keberatan ataupun melakukan protes dan tetap bersedia untuk membayarkan pajak terutangnya. Jadi dapat diartikan bahwa masyarakat Kota Banajrmasin tidak masalah untuk kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) selama kenaikan tarif tersebut tidak terlalu signifikan dan masih berada dalam batas yang wajar. Hal tersebut

terbukti dari penjelasan Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan sebagai berikut:

> "Nah NJOP kita dari tahun 80-an kita saya belum pernah menaikkan, nah pemberlakuan kenaikan itu kita lakukan diawal tahun 2016 kemaren. Nah jadi dengan kita naikkan itu dari target 17 Milyar menjadi 26 Milyar. Saya rasa bedasarkan amanat udang-undang bahwa NJOP harus ditinjau 3 tahun sekali. Nah ni kita yang pertama kita lakukan. di tahun 2016 ini kita lakukan dan di 2019 akan kita evaluasi lagi. Nah terhadap kenaikan itu sementara ini masyarakat Banjarmasin *welcome* tidak ada protes. Tidak ada masalah. Artinya untuk PBB itu masuk ke Kota Banjarmasin dalam rangka menunjang pembangunan Kota Banjarmasin, masyarakat Kota Banjarmasin tidak ada masalah. Kenaikan ini kan masih dalam batas wajar tidak terlalu signifikan banget naiknya. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 pukul 09.30 WITA di Kantor Pemerintahan Kota Banjarmasin)"

Penjelasan tersebut diperkuat oleh Bapak Nadzir Isnaini S.Kom M.m selaku Kasi Bidang Pendataan dan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang menjelaskan bahwa:

> "Kalau NJOP kenaikan tarif saja. Tarifnya kan ada 3, yang dari 0,7 0,9 dan yang berapa itu, tiga kategori itu sih, yaa pokoknya ada tiga. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 pukul 13.42 WITA di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin)"

Berdasarkan Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya Peraturan Daerah tersebut Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Kota Banjarmasin setiap tahun akan meningkat targetnya dan pada tahun 2016 target yang di tentukan yaitu sebesar Rp 26 Milyar. Target pada tahun 2016 tersebut jauh lebih meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2015 yang hanya sebesar Rp 17 Milyar saja. Dengan kenaikan target yang sangat signifikan tersebut menyebabkan pada tahun 2016 pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota

Banjarmasin tidak bisa mencapai target yang telah ditentukan. Seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Target/ Realisasi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2013 s.d 2016

Objek	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
PBB-P2	2013	15.000.000.000	16.995.305.631
	2014	16.750.000.000	17.096.691.689
	2015	17.000.000.000	17.147.762.757
	2016	26.000.000.000	23.000.000.000

Sumber: Data Diolah (2017)

Namun walaupun pada tahun 2016 pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin tidak mencapai target yang ditentukan tetapi hasil yang diperoleh tetap meningkat cukup banyak yaitu sebsar Rp 6 Milyar, dari yang awalnya pada tahun 2015 hanya mendapat sekitar Rp 17 Milyar lebih menjadi Rp 23 Milyar pada tahun 2016. Target tersebut sebenarnya bisa tercapai oleh Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin apabila Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin sudah melakukan pemutakhiran data. Hal tersebut terbukti dari penjelasan Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan sebagai berikut:

> "Iyah 26 Milyar. 26 milyar itu pada tahun sebelumnya hanya 17 Milyar. Nah 26 Milyar tidak mencapai target karena ya itu tadi kita belum melakukan pemutakhiran data tadi. Nah apabila pemutakhiran data sudah kita lakukan 26 Milyar mencapai target. Target yang di 2016 itu dibanding dengan 2015 itu sudah ada kenaikan 6 Milyar lebih. Dari 17 Milyar menjadi kurang lebih sekitar 23 Milyar lebih lah. Ada 6 Milyar lebih lah kenaikannya. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 pukul 09.30 WITA di Kantor Pemerintahan Kota Banjarmasin)"

Berdasarkan Penjelasan tersebut walaupun pada tahun 2016 Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin tidak mencapai target yang ditentukan namun penerimaan pajak yang didapat tetap terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya. Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin pun merasa bahwa pemungutan yang telah dilakukan sudah efektif karena mereka bisa melakukan pencetakan SPT PBB-P2 secara masal dan dapat membagikan SPT PBB-P2 tersebut kepada masyarakat, kemudian juga Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin sudah melakukan penagihan-penagihan kepada masyarakat sehingga hasil yang diperoleh pun bisa lebih dari pada dulu saat dikelola oleh pemerintah pusat. Namun pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin merasa hasil yang diperoleh tersebut tetap saja belum optimal. Hal tersebut terbukti dari penjelasan Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan sebagai berikut:

> "Nah untuk pemungutan itu sampai sekarang khusus kota Banjarmasin sudah efektif, kita bisa melakukan pencetakan masal tadi, kemudian membagikan SPT PBB-P2 tadi kemudian kita sudah melakukan penagihan-penagihan dan kontribusinya pun di banding yang sebelum kita kelola bisa lebih. Hanya saja dirasa belum optimal karena keterbatasan SDM. SDM kaitan dengan penerimaan *person*, ini kan kewenangannya bukan dari kita. Jadi dari BKD menyampaikan formasi. Formasi dari BKD menyampaikan ke Pusat. Nah apabila pusat menyetujuinya artinya kita bisa melakukan perekrutan. Jadi kita tergantung formasi. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 pukul 09.30 WITA di Kantor Pemerintahan Kota Banjarmasin)"

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pihak tersebut dapat diketahui bahwa hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

di Kota Banjarmasin dapat dikatakan sudah efektif karena dari tahun 2013 hingga tahun 2015 selalu mencapai target yang ditentukan. Walaupun pada tahun 2016 tidak mencapai target yang ditentukan namun pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin tetap merasa sudah efektif karena penerimaan pajak pada bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal lain yang membuktikan bahwa pemungutan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin sudah efektif dapat dilihat dari kesiapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dalam melakukan peralihan sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014, hal tersebut dapat dilihat dari dibuatnya Peraturan Darerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturah Daerah Kota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, SOP, Struktur Organisasi dan Tata kerja. Selain itu Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin juga telah menyiapkan sumber daya manusia yang mengelola, sarana prasarana, pembukaan buku rekening penampung PBB-P2, hingga melalukan kerja sama dengan pihak terkait dalam melakukan pelatihan kepada sumber daya pegawai yang ada agar bisa melakukan peungutan dengan baik. Selain semua hal tersebut pada tahun 2016 pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin mulai meninjau NJOP pada kota Banjarmasin dan menaikkan tarif yang ada sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2011 sebagaimana telah diperbaharui

menjadi Peraturan Daerah Nomor 29 tahun 2014 tenang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Namun pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin merasa pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum bisa optimal.

2. Kendala-kendala yang di hadapi Dispenda Kota Banjarmasin dalam rangka mengoptimalkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pasca diberlakukannya Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah resmi dialihkan menjadi pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kota Banjarmasin. Walaupu Kota Banjarmasin baru pada tahun 2013 dapat melaksanakan peralihan tersebut namun Kota Banjarmasin merupakan Kabupaten/Kota Pertama yang melakukan peralihan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut.

Dalam melakukan pengalihan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin perlu melakukan beberapa persiapan yang matang agar dapat melaksanakan pemungutan dengan baik. Segala persiapan telah dilakukan dengan semaksimal mungkin oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, namun pada saat pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut tetap saja terdapat masalah dan juga kendala-

kendala yang harus dihadapi. Kendala-kendala yang dihadapi tersebut antara lain adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga data-data dari pihak DJP hanya 50% saja yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dilapangan sehingga menyebabkan permasalahan yang berkepanjangan dikarenakan data-data dari pihak DJP yang tidak sesuai tersebut menjadi piutang dan tidak bisa di tagih oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin. Hal tersebut sesuai dengan dari penjelasan Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan sebagai berikut:

> "Eemm kendalanya didatanya. Kami data transparan dari KPP Pratama itu hampir semua daerah datanya itu 50% nya saja yang benar. Jadi kami melakukan survey kembali untuk pemutakhiran data (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 pukul 09.30 WITA di Kantor Pemerintahan Kota Banjarmasin)"

Penjelasan tersebut diperkuat oleh Bapak Nadzir Isnaini S.Kom M.m selaku Kasi Bidang Pendataan dan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang menjelaskan bahwa:

> "Iya benar, data yang didapat dari DJP tidak sesuai, masih setengah saja yang benar. Hal itu akhirnya menjadi piutang dan itu tidak bisa di tagih. Masih belum bisa, jadi temuan terus itu, dan salah satu caranya ya harus di hapus. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 pukul 13.42 WITA di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin)"

Ketidak sesuaian data yang di terima dari pihak DJP tersebut, membuat pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin berusaha untuk melakukan pemutakhiran data agar pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dapat mengetahui besarnya potensi sesungguhnya dari Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan yang ada di Kota Banjarmasin. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan sebagai berikut:

> "Nah data dari DJP itu yang jadi masalah. Ini kita di 2017 ini kita coba lakukan pemutakhiran data. Nah mudah-mudahan selesai di 2017. Karena apabila pemutakhiran data itu selesai artinya data yang kita punya valid dan itu bisa menunjukan berapa potensi PBB-P2 yang ada di Kota Banjarmasin. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 pukul 09.30 WITA di Kantor Pemerintahan Kota Banjarmasin)"

Pada tahun 2016, pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin mencoba untuk melakukan pemutakhiran data agar data yang dimilik bisa valid dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Namun dalam proses pendataan kembali tersebut, dari lima kecamatan yang ingin dilakukan pendataan kembali hanya dua kecamatan saja yang berhasil dilakukan pendataan kembali sedangkan tiga kecamatan lainnya belum bisa dilakukan pendataan karena dana yang digunakan untuk alokasi pendataan dikurangi oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut terbukti dari penjelasan Bapak Aming selaku Kepala Seksi Bidang Pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang menjelaskan sebagai berikut:

> "Nah kemarin itu target itu kalau pendataan ulang di kelima Kecamatan itu kami jalankan target itu akan mencapai realisasi. Ternyata berjalannya waktu karena pengurangan dana dari Pemerintah Daerah cuma dua Kecamatan saja yang kami lakukan pendataan ulang. (Wawancara dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 pukul 10.01 WITA di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin)"

Pendapat tersebut diperkuat oleh penjelasan dari Bapak Nadzir Isnaini S.Kom M.m selaku Kasi Bidang Pendataan dan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang menjelaskan bahwa:

> "Dari lima Kecamatan yang ada, baru dua Kecamatan yang sudah dilakukan pendataan kembali, Kecamatan Banjarmasin Timur dan Kecamatan Banjarmasin Utara, dan sisanya belum, Insya Allah tahun ini. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 pukul 13.42 WITA di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin)"

Dinas Pendapatan Daerah dalam proses pendataan kelima Kecamatan tersebut mengalami kendala karena dana alokasi yang digunakan untuk pendataan kelima Kecamatan Tersebut dikurangi oleh Pemerintah Daerah serta dalam proses pendataannya juga dirasa kurang optimal. hal yang menyebabkan kurang optimalnya pendataan tersebut dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan data yang luar biasa banyak yang masuk hanya sedikit Sumber Daya Manusia (SDM) dari pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin yang mengerjakannya. terutama SDM untuk tenaga validasi. Tenaga validasi ini penting karena data yang diperoleh dari Wajib Pajak harus diolah terlebih dahulu. Hal tersebut senada dengan penjelasan dari Bapak Nadzir Isnaini S.Kom M.m selaku Kasi Bidang Pendataan dan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang menjelaskan bahwa:

> "Solusinya kita mau mendata ulang sih sebenarnya. Tapi prosesnya juga masih berjalan karena kurang optimal juga pendataannya dari SDMnya. Terutama ini untuk tenaga validasi, karena data ini kan harus diolah, dengan data yang luar biasa banyak tapi SDM nya kurang. Jadi hasil akhirnya kurang juga dan tidak bisa dijadikan patokan untuk peningkatan target. Harusnya kan ini pendataan ulang, kita bisa meliat *real* nya di lapangan, dan berikutnya kita bisa mnghitung kembali.

> Harapannya dengan ini kan terjadi perubahan nih, kita mendata ulang yang ada di lapangan. Kesesuaian datanya akan jadi lebih baik, yang lama-lama akan kita sesuaikan lagi sebagai target untuk berikutnya. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 pukul 13.42 WITA di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin)"

Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin pada saat proses peralihannyanya memang hanya menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim karena awalnya pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin berpikir agar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut bisa dikelola dan bisa diambil alih dulu dari Pemerintah Pusat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin merasa kewalahan dikarenakan dengan jumlah WP yang berjumlah 168.000 WP PBB-P2 tersebut hanya ada sekitar 15 SDM saja dari pihak Dinas Pendapatan Daearah Kota Banjarmasin yang mengelola pemungutan. Hal ini tentu sangat idak sebanding dengan jumlah WP yang ada. Sehingga pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin pun berusaha untuk mengajukan penambahan tenaga pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini, namun belum ada perizinan dari Pemerintah Pusat untuk melakukan perekrutan pegawai. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan sebagai berikut:

> "Nah memang kita menyiapkan dengan tenaga kerja yang minim dengan harapan kita pertama dulu itu agar bisa kita kelola dan kita ambil alih. Nah kemudian pada saat berjalan memang tenaga SDM kita ada kekurangan, dengan 168.000 WP PBB-P2 itu kita hanya ada kurang lebih sekitar 15 SDM yang mengelola pemungutan ini saja. Nah tentu ini tidak

> sebanding dengan jumlah WP yang ada. Nah karna keterbatasan tenaga SDM yang ada di Kota Banjarmasin ini juga, kita memang sudah pernah mengajukan tenaga pengelola PBB ini di tambah hanya saja formasi di BKD khususnya pemerintah Kota Banjarmsin belum ada penerimaan pegawai, jadi mungkin kedepan harapan kita agar formasi pegawai yang berlatar belakang perpajakan bisa di tambah. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 pukul 09.30 WITA di Kantor Pemerintahan Kota Banjarmasin)"

Selain permasalahan minimnya SDM yang ada pada pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin tersebut. WP yang membayar pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) juga masih belum semua membayarkan pajaknya. Dari 168.000 WP yang terdaftar hanya sekitar 70.000 sampai dengan 80.000 saja yang membayarkan pajak terutangnya. Hal yang menyebabkan WP tidak membayar ini dimungkinkan karena ada WP yang hilang, ada Objek yang hilang ataupun ada WPnya yang ter-*double.* Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan sebagai berikut:

> "Betul, nah ini yang pentingnya yakan, jadi sampai sekarang ini dari 168.000 WP. SPT setiap tahun yang kita bagian ke masyarakat yang masuk hanya sekitar 70 ribu sampai dengan 80ribu-an nah sisanya itu kan tidak membayar mereka. Karena tidak membayar ini, dimungkinkan karena ada wajib pajaknya yang hilang, ada objek pajaknya yang hilang, ada WPnya ter-*double.* Nah ini yang akan kita lakukan pemutakhiran data. Nah pemutakhiran data ini di 2017 ini kita lakukan mudah-mudahan akhir 2017 sudah bisa selesai dan kita bisa mendapatkan data yang valid dari sektor PBB-P2 itu. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 pukul 09.30 WITA di Kantor Pemerintahan Kota Banjarmasin)"

Salah satu contoh yang menyebabkan WP yang membayar pajak belum sepenuhnya membayarkan hutang pajaknya dikarenakan ada data objek pajak

yang tidak sesuai. Seperti yang ada di wilayah hijau, WP yang berada di wilayah hijau telah dikenakan pembebasan pajak, namun dalam data yang ada pada pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin WP tersebut masih terekam(terutang pajaknya) dan masih belum dihapuskan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan sebagai berikut:

> "Iyaa, nah jadi yang di wilayah hijau itu kan artinya nah misalkan seperti yang di bantaran sungai dulukan mereka masuk WP tapi sekarang kena pembebasan nah itu masih belum di hapuskan lagi, dan datanya masih terekam di kita. Nah maka dari itu kita lakukan pemutakhiran data lagi. Nah data yang sudah hilang di daerah hijau di tahun tahun-tahun berikutnya kita tidak terbitkan SPT-PBBnya. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 pukul 09.30 WITA di Kantor Pemerintahan Kota Banjarmasin)"

Kesalahan-kesalahan seperti objek pajak yang tidak sesuai tersebutlah yang menyebabkan ketidak valid an data yang dimiliki oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin. Selain data yang tidak valid tersebut, sarana pendukung seperti Peta Zona Nilai Tanah yang ada pada kota Banjarmasin juga belum di lakukan pembaharuan. Sehingga membuat pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin sulit untuk memantau objek pajak yang ada pada Kota Banjarmasin. Hal tersebut senada dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin yang menjelaskan sebagai berikut:

> "Kalau sarana dan prasarana ya kaitan dengan infrastruktur itu saat ini cukup memadai, hanya saja SDM ini yang kita kekurangan. Berkaitan dengan sarana pendukung lain yang sampai saat ini belum tersedia adalah peta. Peta belum kami update. Yaa mudah-mudahan peta tersebut di tahun

> 2018 sudah tersedia di kota Banjarmasin. Ya dengan tersedianya peta tersebut membuat kami lebih mudah lagi memantau objek pajak yang ada di Kota Banjarmasin khususnya PBB-P2. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 pukul 09.30 WITA di Kantor Pemerintahan Kota Banjarmasin)"

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pihak tersebut dapat diketahui bahwa kendala-kendala yang menyebabkan kurang optimalnya pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin disebabkan oleh kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola pemungutan, data-data dari pihak DJP yang hanya 50% saja yang benar sehingga menyebabkan data yang ada tidak valid, kurangnya kepatuhan dari wajib pajak, serta kurangnya sarana pendukung seperti Peta yang menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap Objek pajak PBB-P2 yang ada pada Kota Banjarmasin.

Mengenai kendala yang berupa data yang hanya 50% saja yang benar pada Penelitian ini peneliti memiliki keterbatasan penelitian yaitu hanya melakukan wawancara terhadap pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarasin saja dan tidak melakukan wawancara kepada pihak DJP. Hal tersebut dikarenakan peneliti lebih berfokus kepada Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin yang melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal lain yang menyebabkan peneliti memiliki keterbatasan penelitian karena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ada pada Kota Banjarmasin telah sepenuhnya dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin tanpa ada campur tangan dari pihak DJP lagi oleh

sebab itu peneliti lebih berfokus terhadap hasil pemungutan yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin.

D. Analisis dan Interpretasi Data

1. Hasil Penerimaan Pajak dan Hasil Optimalisasi dari Pelimpahan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Banjarmasin pasca diberlakukannya Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu dari dua jenis pajak yang dilakukan pengalihan pengelolaannya dari Pemerintah Puast menjadi Pemerintah daerah. Selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga dialihkan kepada Pemerintah Daerah. Pengalihan tersebut terjadi karena pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari masing-masing daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini setelah dialihkan pengelolaannya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah menjadi salah satu jenis pajak yang memiliki potensi terbesar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwasannya pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut paling lambat sudah harus dilakukan pada akhir tahun 2013. Setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur besaran tarif pajak pada daerahnya masing-masing selama tidak

melebihi ketentuan yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tujuan utama dari pelimpahan pemungutan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah ini adalah agar daerah bisa mandiri. Maksud dari mandiri disini adalah daerah harus bisa mengatur sendiri sumber-sumber pendanaan atau pendapatan daerah tersebut tanpa harus ada campur tangan dari Pemerintah Pusat lagi. Sehingga dalam proses penguumpulan sumber-sumber pendanaan atau pendapatan tersebut Pemerintah Daerah harus mengupayakan cara-cara tertentu untuk memaksimalkan pendapatan yang ingin diperoleh. Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin selaku badan yang bertanggung jawab untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin memiliki tugas untuk menggali potensi-potensi yang ada pada kota Banjarmasin tersebut agar bisa memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin. Salah satu cara yang dapat dilakukan agar dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendanaaan atau pendapatan daerah adalah dengan cara menggali dari potensi-potensi pajak yang ada khususnya pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) karena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki potensi yang sangat besar.

Pegalihan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kota Banjarmasin baru dapat dilaksanakan pada awal tahun 2013. Awal tahun 2013 tersebut dipilih karena dalam melaksanakan pengalihan tersebut Pemerintah Kota Banjarmasin harus melakukan beberapa persiapan yang matang

agar dapat melakukan pemungutan dengan baik. Persiapan yang harus dilakukan cukup banyak mulai dari persiapan Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota, Persiapan Sumber Daya Manusianya, pengalihan data-data yang di dapat dari pihak DJP dan hal-hal lainya yang berkaitan dengan proses peralihan.

Pada awal tahun peralihan yaitu tahun 2013 hingga tahun 2015 pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin mendapat hasil yang cukup bagus dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pemungtan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin ini apabila dibandingkan dengan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dipungut oleh Direktorat Jendral Pajak jauh lebih meningkat dan selalu mencapai target pada 3 tahun sejak awal peralihannya. Hal tersebut dapat terlihat pada perbandingan tabel 7 dan tabel 8.

Pada saat Pajak Bumi dan Bangunan Dipungut oleh Pemerintah Pusat yaitu pihak Direktorat Jendral Pajak (DJP):

Tabel 9. Target / Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2006 s.d 2012

Objek (a)	Tahun (b)	Rencana Penerimaan (c)	Realisasi (d)	Persentase (e) = (d) : (c)
PBB	2006	Rp 8.079.184.000	Rp 6.870.632.000	85,04 %
	2007	Rp 10.607.000.000	Rp 7.372.324.000	69,50 %
	2008	Rp 13.775.000.000	Rp 8.812.763.000	64,07 %
	2009	Rp 13.031.414.000	Rp 8.945.716.250	68,65 %
	2010	Rp 12.932.156.472	Rp 10.901.122.621	84,29 %
	2011	Rp 20.974.582.605	Rp 9.114.755.028	43,46 %
	2012	Rp 11.053.865.654	Rp 12.911.917.453	116,81 %

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin (2016)

Dibandingkan dengan Pada saat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dipungut oleh Pemerintah Daerah yaitu pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin:

Tabel 10. Target/ Realisasi Penerimaan dan Denda PBB Tahun 2013 s.d 2015

Objek (a)	Tahun (b)	Target (Rp) (c)	Realisasi Murni (Rp) (d)	Denda (Rp) (e)	Realisasi Total (Rp) (f) = (d) + (e)	Persentase (g) = (d) : (e)
PBB-P2	2013	15.000.000.000	16.995.305.631	1.971.518.380	18.966.824.011	113,30 %
	2014	16.750.000.000	17.096.691.689	1.499.878.635	18.596.570.324	102,07 %
	2015	17.000.000.000	17.147.762.757	1.467.556.608	18.615.319.365	100,87 %

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin (2016)

Berdasarkan tabel 7. dan tabel 8. Tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya peralihan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini hasil pemungutan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin selalu mencapai target setiap tahunnya dan dapat dikatankan sudah efektif pemungutannya, walaupun persentase pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dipungt oleh Dinas Pendapatan Daerah selalu menurun setiap tahunnya namun penerimaan realisasi murni terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Selalu meningkat setiap tahunnya.

Hasil ini dirasa cukup bagus karena hasil pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dikelola oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin jauh lebih meningkat dibandingkan dengan pada saat Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dikelola oleh pihak Direktorat

Jendral Pajak. Selain itu pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin juga merasa puas dengan peralihan pemungutan ini karena dengan adanya peralihan ini hasil yang diterima dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini otomatis akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin. Hal tersebut berbanding sangat jauh ketika Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini dikelola oleh Pemerintah Pusat. Pada saat dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin hanya mendapat dana Rp 5 milyar saja atas bagi hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Setelah terjadinya peralihan tersebut, pendapatan yang di terima dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp 18 milyar lebih tersebut menjadi hak dari Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin sepenuhnya.

Pada data tersebut baik target maupun realisasinya terlihat cukup bagus karena selalu mencapai target yang ditentukan, namu pada tahun 2016 terjadi pelonjakan target yang sangat signifikan, seperti yang terlihat pada tabel 9 berikut:

Tabel 11. Target/Realisasi beserta Persentase Penerimaan PBB-P2 Kota Banjarmasin Tahun 2013 – 2016

Objek (a)	Tahun (b)	Target (Rp) (c)	Realisasi (Rp) (d)	Realisasi (%) (e) = (d) : (c)
PBB-P2	2013	15.000.000.000	16.995.305.631	113,30%
	2014	16.750.000.000	17.096.691.689	102,07%
	2015	17.000.000.000	17.147.762.757	100,87%
	2016	26.000.000.000	23.000.000.000	88,46%

Sumber: Data Diolah, 2017

Dari data yang disajikan pada tabel 9 tersebut menjelaskan bahwa pada awalnya target yang ditentukan pada tahun 2015 hanya sebesar Rp 17 milyar menjadi Rp 26 milyar pada tahun 2016. Kenaikan tersebut dirasa cukup mengejutkan karena target yang ditentukan tersebut naik lebih dari 50% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut membuat pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin harus bekerja secara lebih maksimal agar dapat mencapai target yang telah ditentukan. Namun pada kenyataannya pada akhir 2016 pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin tidak dapat mencapai target yang ditentukan tersebut dan berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dan Bapak Nadzir Isnaini S.Kom M.m Selaku Kasi Bidang Pendataan dan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor perdesaan dan perkotaan, pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin hanya mampu memperoleh Rp 23 Milyar saja. Hasil ini dirasa sudah sangat bagus karena walaupun pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin tidak mencapai target yang ditentukan namun tetap terjadi kenaikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp 6 milyar dari tahun sebelumnya.

Selain dilihat dari hasil penerimaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut, terdapat hal-hal lain yang juga membuktikan bahwa dengan adanya peralihan ini pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi lebih baik. Hal tersebut

dapat dilihat dari kesungguhan Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin yang menaikkan tarif atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) nya. dari tahun 1980 hingga tahun 2015 tidak pernah ada kenaikan tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada Kota Banjarmasin dan kenaikan tarif tersebut baru bisa terjadi pada tahun 2016. Hal ini merupakan suatu bukti kesungguhan dari pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dalam mengelola pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB-P2) tersebut dengan cara meninjau dan memperbaharui Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ada pada Kota Banjarmasin. Peninjauan dan Pembaharuan Nilai Jual Objek Pajak Tersebut telah termuat dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2011 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dalam Peraturan Daerah tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 6, telah menjelaskan mengenai kenaikan atau pembaharuan tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada Kota Banjarmasin. Tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Kota Banjarmasin tersebut dibagi menjadi 3, yaitu:

(1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta) ditetapkan sebesar 0,07% (nol koma nol tujuh persen).

(2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP diatas Rp 500.000.000 (lima ratus juta) sampai dengan Rp 1.000.000.000 (Satu milyar) ditetapkan sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen).

(3) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP diatas Rp 1.000.000.000 (Satu milyar) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen).

Besaran tarif diatas yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tertuang pada pasal 80 yang menjelaskan bahwa tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%.

Kenaikan dan pembaharuan atas tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ini akan ditinjau 3 tahun sekali kesesuaianya terhadap kondisi yang ada dilapangan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tertuang pada pasal 79 menjelaskan tentang Besaran NJOP atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan setiap 3 tahun sekali, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Berdasarkan hasil-hasil yang telah dijelaskan diatas dapat diketahui bahwa atas hasil penerimaanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ada pada Kota Banjarmasin dapat dikatakan telah berjalan dengan baik dan sangat efektif, hasil tersebut terbukti dari penghitungan peneliti mengenai tingkat efektifitas menggunakan rumus yang dijelskan oleh Halim (2004:164) yang dijelaskan pada tabel 10 berikut ini:

Tabel 12. Tingkat Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Kota Banjarmasin Tahun 2013 – 2016

Tahun (a)	Target (Rp) (b)	Realisasi (Rp) (c)	Perhitungan (d) = (c) : (b)	Realisasi (e)	Indikator (f)
2013	15.000.000.000	16.995.305.631	$\frac{16.995.305.631}{15.000.000.000}$ X 100%	113,30%	Sangat efektif
2014	16.750.000.000	17.096.691.689	$\frac{16.995.305.631}{15.000.000.000}$ X 100%	102,07%	Sangat efektif
2015	17.000.000.000	17.147.762.757	$\frac{16.995.305.631}{15.000.000.000}$ X 100%	100,87%	Sangat efektif
2016	26.000.000.000	23.000.000.000	$\frac{16.995.305.631}{15.000.000.000}$ X 100%	88,46%	Cukup efektif

Sumber: Data Diolah, 2017

Indikator yang tercantum dalam tabel 10 tersebut telah dijelaskan oleh Dasril, dkk, (2004:149) pada tabel 3 tentang nilai interpretasi efektivitas yang digunakan untuk menyatakan tingkat efektivitas pada perhitungan yang tersedia di tabel 10.

Berdasarkan data dari tabel 10. Dapat diketahui bahwa atas hasil pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin selalu efektif karena penerimaan pajak dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) setelah adanya peralihan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan pada tahun 2013 hingga tahun 2015 selalu mencapai target yang ditentukan. Walaupun pada tahun 2016 tidak mencapai target yang ditentukan tetapi atas hasil pemungutan pada tahun 2016 tersebut masih tergolong cukup efektif karena hasil pemungutannya mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu sebesar kurang lebih Rp 5 milyar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2015. Hal tersebut terbukti sesuai dengan definisi yang dijelaskan oleh

Mardiasmo (2004:134) yang menjelaskan bahwa "efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai target atau tujuan maka organisasi tersebut dikatankan telah berjalan dengan efektif".

Hal lain yang dapat membuktikan bahwa Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kota Banjarmasin telah berjalan secara efektif dapat dilihat dari kesiapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dalam melakukan peralihan sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014, antara lain yaitu dibuatnya Peraturan Darerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturah Daerah Kota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, SOP, Struktur Organisasi dan Tata kerja. Selain itu Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin juga telah menyiapkan sumber daya manusia yang mengelola, sarana prasarana, pembukaan buku rekening penampung PBB-P2, hingga melalukan kerja sama dengan pihak terkait dalam melakukan pelatihan kepada sumber daya pegawai yang ada agar bisa melakukan peungutan dengan baik. Selain semua hal tersebut pada tahun 2016 pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin mulai meninjau NJOP pada kota Banjarmasin dan menaikkan tarif yang ada sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2011 sebagaimana telah diperbaharui menjadi

Peraturan Daerah Nomor 29 tahun 2014 tenang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Walaupun hasil penerimaan pajaknya telah berjalan dengan efektif namun atas hasil pengoptimalisasiannya dirasa kurang optimal karena ditinjau dari sisi efisiensinya masih kurang. Hal tersebut ditinjau dari teori yang dijelaskan oleh Ensiklopedia Umum Indonesia dalam Elkenans (2012:14-15) yang menjelaskan bahwa secara umum konsep efisiensi dapat dikelompokan ke dalam empat kategori, yaitu:

1) *Technical Efficiency*, adalah penggunaan unsur-unsur produksi tertentu untuk mencapai produksi yang maksimum atau pencapaian produksi tertentu dengan menggunakan sejumlah faktor produksi yang minim.
2) *Economic Efficiency*, adalah usaha mengadakan penyebaran atau alokasi sumber ekonomis dan penyebaran barang dan jasa dengan sebaik –baiknya sesuai dengan keinginan masyarakat.
3) *Private Efficiency*, efisiensi adalah usaha untuk mencapai hasil penerimaan yang sebesar-besarnya.
4) *Social Efficiency*, adalah penggunaan sumber-sumber ekonomis dengan memberikan kemanfaatan yang maksimum dan adil bagi masyarakat. Apabila dianggap efisien oleh suatu organisasi pemerintah atau swasta belum tentu efisien menurut ukuran social.

Berdasarkan keempat kategori diatas, terdapat dua kategori yang membuktikan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin masih tergolong belum efisien, hal tersebut terbukti dari konsep *Privat Efficiency dan Social Efficiency*. Selain dari dua kategori tersebut, Kaho dalam Elkenans (2012) juga menjelaskan bahwa dalam upaya pengefisiensian suatu kegiatan, organisasi pemerintah maupun swasta perlu di dukung oleh beberapa faktor, yaitu:

1) Faktor Sumber Daya Manusia sebagai subjek penggerak (Faktor dinamis).
2) Faktor finansial yang merupakan sumber pembiayaan terselenggaranya aktifitas organisasi pemerintah maupun swasta.
3) Faktor sarana dan prasarana yang merupakan pendukung bagi terselenggaranya aktifitas organisasi pemerintah maupun swasta.
4) Faktor organisasi dan manajemen yang merupakan sarana untuk melakukan penyelenggaraan yang baik oleh suatu organisasi pemerintah maupun swasta.

Berdasarkan keempat faktor tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dapat dikatakan belum efisien karena dilihat dari segi Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin masih kekurangan Sumber Daya Manusia untuk mengelola pemungutan pajak PBB-P2 tersebut. Dilihat dari faktor sarana dan prasarana pendukung juga masih mengalami kekurangan, hal tersebut terbukti dari data-data wajib pajak hingga peta yang belum ada pembaharuan. Apabila Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin mau untuk menambahkan Sumber Daya Manusia (SDM) nya dan memperbaharui secara bertahap data peralihannya maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin akan dapat mengoptimalkan potensi sebenarnya yang ada pada Kota Banajrmasin. Karena potensi sebenarnya Kota Banjarmasin cukup besar, salah satu contohnya dapat dilihat dari jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak terutangnya. berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dan Bapak Nadzir Isnaini S.Kom M.m Selaku Kasi Bidang Pendataan dan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor perdesaan dan perkotaan, menjelaskan bahwa dari 168.000 wajib pajak yang memiliki hutang

pajak, hanya ada sekitar 70 ribu hingga 80 ribu wajib pajak saja yang membayarkan pajaknya. Apabila seluruh wajib pajak tersebut membayarkan hutang pajaknya maka akan diketahui potensi penerimaan pajak sesungguhnya dari Kota Banjarmasin. hal tersebut sesuai dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Prihadhi (2004:6) yang menjelaskan bahwa potensi bisa disebut sebagai kekuatan, energi, atau kemampuan terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal.

2. Kendala-kendala yang di hadapi Dispenda Kota Banjarmasin dalam rangka mengoptimalkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pasca diberlakukannya Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014

Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dalam rangka ingin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin (PAD) melakukan pengoptimalisasian pemungutan pajak agar dapat meningkatkan penerimaan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Namun pada kenyataannya dalam 4 tahun peralihan ini pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin merasa masih kurang optimal walaupun hasil yang di dapat telah efektif, karena pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin merasa ada beberapa kendala yang menyebabkan pemungutan menjadi tidak efisien. hal tersebut sesuai dengan definisi dari Poerdwadarminto (1997:753) yang

menjelaskan bahwa suatu hasil dapat dikatakan optimal apabila dapat mencapai hasil yang sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Kurang optimalnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang di terima oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin disebabkan oleh beberapa kendala yang menghambat proses penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Berikut ini adalah beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu:

a) Sumber Daya Manusia

Salah satu kendala yang menyebabkan tidak optimalnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yaitu dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat terbatas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin. Berdasarkan data wawancara kepada dengan Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin yang menerangkan bahwa dengan banyaknya jumlah wajib pajak yang ada pada Kota Banjarmasin hanya ada beberapa pegawai yang mengelola pemungutan tersebut. Jumlah wajib pajak yang ada pada Kota Banjarmasin kurang lebih sekitar 168.000 Wajib Pajak dan terhadap pengelolaan semua wajib pajak tersebut hanya ada 15 pegawai saja yang bertugas untuk mengelola pemungutan, hal tersebut jelas sangat tidak sebanding dan menyebabkan para pegawai dari Dinas

Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin tidak bisa bekerja secara opimal karena terlalu banyak wajib pajak yang harus ditangani.

b) Data-data Peralihan

Kendala lain yang juga tidak kalah penting dengan Sumber Daya Manusianya adalah kendala terhadap data-data peralihan yang tidak sesuai dari pemerintah pusat yaitu pihak Direktorat Jendral Pajak kepada Pemerintah Daerah yaitu pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin. Dengan data yang tidak sesuai tersebut menyebababkan kurang optimalnya pemungutan yang terjadi di Kota Banjarmasin. Berdasarkan data wawancara kepada dengan Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin yang menerangkan bahwa data transparan yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin hanya 50% nya saja yang benar sehingga akhirnya menjadi piutang dan tidak bisa di tagih. Dalam hal data yang hanya 50% saja yang benar pada Penelitian ini peneliti memiliki keterbatasan penelitian yaitu hanya melakukan wawancara terhadap pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarasin saja dan tidak melakukan wawancara kepada pihak DJP. Hal tersebut dikarenakan peneliti lebih berfokus kepada Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin yang melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal lain yang menyebabkan peneliti memiliki keterbatasan penelitian karena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ada pada Kota Banjarmasin telah sepenuhnya dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin tanpa ada

campur tangan dari pihak DJP lagi oleh sebab itu peneliti lebih berfokus terhadap hasil pemungutan yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin. Salah satu contoh permasalahan daa yang tidak sesuai adalah wajib pajak yang berada di wilayah hijau seperti wajib pajak yang berada di bantaran sungai, pada saat dulu sebelum peralihan atau sewaktu masih dikelola oleh Pemerintah Pusat wajib pajak tersebut masih dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Namun setelah terjadi pengalihan atau setelah dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib pajak tersebut dikenakan pembebasan. Hal tersebut lah yang menyebabkan menjadi piutang dan tidak bisa di tagih.

Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut berusaha untuk melakukan pemutakhiran data dengan melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak yang ada pada setiap kecamatan. Namun pada tahun 2016 pada saat melakukan proses pendataan ulang pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin mengalami kesulitan karena kekurangan Sumber Daya Manusianya. Dan hasilnya dari lima kecamatan yang yang ada pada Kota Banjarmasin hanya dua kecamatan saja yang dapat dilakukan pemutakhiran data. Akhirnya pemungutan yang terjadi pada tahun 2016 masih saja belum optimal karena masih ada tiga kecamatan yang belum dilakukan pendataan ulang. Apabila pendataan ulang sudah dapat dilakukan sepenuhnya maka akan dapat diketahui potensi sesungguhnya atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ada pada Kota Banjarmasin.

c) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak

Kendala lain yang menyebabkan kurang optimalnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang sehingga pendapatan yang diperoleh oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin belum bisa optimal. Berdasarkan data wawancara kepada dengan Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin yang menerangkan bahwa sampai saat ini dari dari 168.000 wajib pajak yang terdata oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin hanya sekitar 70 ribu hingga 80 ribu saja yang taat dalam membayarkan pajaknya. Jumlah tersebut hanya setengah dari seluruh wajib pajak yang ada pada Kota Banjarmasin dan setengahnya lagi tidak membayarkan pajaknya. Hal tersebut dapat diketahui dari SPT yang dibagikan kepada masyarakat setiap tahunnya. Dari pembagian SPT yang kurang lebih 168.000 SPT tersebut kepada wajib pajak hanya 70 ribu sampai dengan 80ribu-an saja yang kembali kepada pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin. sedangkan sisanya tidak membayar pajak terutangnya. Penyebab wajib pajak tidak membayar ini mungkin saja ada sebab lain selain dari wajib pajak tersebut tidak mau membayar pajaknya. Penyebab lainnya itu mungkin saja karena ada wajib pajaknya yang hilang, ada objek pajaknya yang hilang, atau juga ada wajib pajaknya yang ter-*double.* Untuk itulah pemutakhiran data sangat penting. Karena dengan pemutakhiran data maka

pihak dispenda akan bisa mendapatkan data yang valid dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini.

d) Sarana dan Prasarana Pendukung

Optimalnya suatu penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan juga ditentukan dan dipengaruhi oleh sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan memadai. Namun pada kenyataannya sarana dan prasarana pendukung yang kurang lengkap pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin menyebabkan kendala yang membuat proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi kurang optimal. Berdasarkan data wawancara kepada dengan Bapak Subhan Noor Yaumil, SE M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin yang menerangkan bahwa sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin cukup memadai. Namun untuk sarana dan prasarana pendukung seperti peta belum tersedia atau belum di update, dengan tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung seperti peta tersebut dapat menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ada pada Kota Banjarmasin. Tentu saja dengan kurangnya pengawasan terhadap objek pajak tersebut dapat menyebabkan pemungutan pajak menjadi tidak optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Banjarmasin, maka pada bagian penutup ini peneliti akan menyampaikan hasil kesimpulan dan juga saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi dinas yang terkait dalam hal pemungutan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ada pada Kota Banjarmasin. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang di Pungut oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 selalu mencapai target yang di tentukan dan dapat dikatakan telah efektif. Persentase hasil pemungutan pajak yang diterima dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2013 adalah sebesar 113,30% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2014 persentase hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah sebesar 102,07% dengan kriteria sangat efektif dan pada tahun 2015 persentase hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah sebesar 100,87% dengn kriteria sangat efektif. Walaupun persentase pemungutan selalu mengalami penurunan setiap tahunnya namun terhadap penerimaan yang di dapat oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin Selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Begitu pula pada tahun 2016, walaupun pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin tidak bisa mencapa target yang telah ditentukan namun terhadap penerimaan pajaknya tetap saja mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya dan pada tahun 2016 persentase hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah sebesar 88,46%. Hal ini dapat menandakan bahwa hasil yang diperoleh oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pasca dialihkannya jenis pajak ini menjadi sangat efektif karena dapat terlihat dari realisasi yang ada pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banajrmasin selalu mencapai target yang ditentukan dan juga pada penerimaan pajaknya juga selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun walaupun hasil pemungutannya telah efektif tetapi untuk hasil pemungutan tersebut dinilai belum optimal karena masih kurang efisien, hal-hal yang menyebabkan kurang efisiennya antara lain karena faktor Sumber Daya Manusia yang minim dan juga data-data serta sarana dan prasarana yang belum terpenuhi.

2. Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin pada saat melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di

Kota Banjarmasin mengalami beberapa kendala yang akhirnya menghambat pekerjaan mereka sehingga hasil yang mereka dapatkan menjadi kurang optimal. kendala-kendala yang menyebabkan kurang optimalnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada kota Banjarmasin yaitu yang pertama adalah Sumber Daya Manusianya, dengan jumlah wajib pajak yang kurang lebih sekitar 168.000 wajib pajak hanya ada 15 pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin saja yang melakukan pengelolaan terhadap data wajib pajak tersebut. Kendala kedua yang menjadi permasalahan bagi pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin adalah data-data peralihan yang tidak valid, dari proses penyerahan data yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak kepada pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin hanya 50% saja data yang benar, sedangkan sisa datanya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada di lapangan. Kendala ketiga yang menjadi permasalahan bagi pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin adalah tingkat kepatuhan wajib pajaknya, dari 168.000 SPT yang telah disebarkan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin kepada wajib pajak yang ada di Kota Banjarmasin, hanya ada sekitar 70 ribu hingga 80 ribu SPT yang kembali. Jadi dapat diartikan bahwa hanya sekitar 70 ribu hinggan 80 ribu saja yang membayarkan pajak terutangnya, sedangkan sisa wajib pajak yang ada tidak membayarkan pajak terutangnya. Dan kendala keempat yang menjadi permasalahan bagi pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin adalah sarana dan prasarana pendukung yang kurang

lengkap, salah satu contohnya seperti peta, dalam pelaksanaannya peta sangat penting untuk memantau kondisi objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ada pada kota Banjarmasin. Namun pada kenyataanya peta tersebut masih belum tersedia dan masih belum dilakukan peng *update*-an hingga sekarang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah di sampaikan, maka saran-saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin sebaiknya memaksimalkan kinerja pegawai yang ada dan apabila masih mengalami kekurangan sebaiknya melakukan penambahan pegawai yang diperlukan untuk melakukaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) agar pengelolaannya menjadi lebih optimal.
2. Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin juga harus melakukan pemutakhiran data secepat mungkin agar data yang ada bisa menjadi valid dan bisa menjadi tolak ukur atas potensi sesungguhnya yang dimilik oleh Kota Banjarmasin. pemutakhiran data bisa dilakukan dengan melibatkan ataupun meminta bantuan pada perangkat daerah yang ada untuk melakukan pendataan ulang pada masing-masing daerah.

3. Sarana dan prasarana pendukung yang belum tersedia pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin sebaiknya juga harus dilengkapi, karena dengan sarana dan prasarana pendukung yang memadai akan memudahkan para pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin untuk melakukan pemungutan secara lebih optimal.
4. Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin perlu untuk mempertegas pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak yang tidak membayar hutang pajaknya agar wajib pajak tersebut menjadi jera dan menjadi lebih taat dalam membayarkan hutang pajaknya kepada daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Arikunto, Suharsimi.2006. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Badudu, J.S, dan Sutan Mohammad Zain. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Dasril, Henry Arys Djuanda, Hessel Nogi S. Tangkilisan, dan Munir. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, PN, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Indonesa). 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka.Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Elkenans, Sand Venansius. 2012. Efisiensi Kinerja Pemungutan Pajak Daerah Di Provinsi Kalimantan Tengah. *Tesis*. Universitas Brawijaya

Farrell, MJ. 1957. *The measurement of productivite efficiency*. Journal of the Royal Statistical Society, Vol. 120, pp. 253-290

Fermiana Sonbay, Ermida. 2015. Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. *Jurnal*. Universitas Brawijaya

Hessel, Nogi S. Tangkilisan. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo

Kaho, Joseph Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Moleong, Lexi J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung*: PT. Remaja Rosdakarya.

Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Novianti Pertiwi, Rizka. 2014. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Jurnal*. Universitas Brawijaya

Nurmatu, Safitri. 2005. *Pengantar perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Granit.

Poerwadarminto, WJS. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta : Balai Pustaka

Prakosa. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah.* Yogyakarta: Andi

Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Prihadhi, Endra K. 20004. *My Potensi*. Jakarta: Elek Media Komputindo

Purnawirawan, I Gusti Ngurah. 2010. Analisis Potensi dan Efisiensi Retribusi Pasar yang Dikelola Oleh Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng. *Tesis.* Universitas Brawijaya

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.

Ruslan, Rosady. 2008. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Saputro, Rudi. 2014. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal.* Universitas Brawijaya

Sidik, Machfud. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah.* Makalah disampaikan secara Orasi Ilmiah. Bandung

Sugyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: ALFABETA, cv.

Sutrisno, Edy. 2012. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana.

Soemitro, Rochmat. 1990. *Pajak dan Pembangunan*. Bandung: Salemba empat.

Winardi. 1999. *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*. Bandung: Mandar Maju.

Wisnu dan Siti. 2005. *Teori Organisasi Struktur dan Desain*. Malang: UMM Press.

Wiyono, Slamet. 2006. *Managemen Potensi Diri.* Jakarta: PT Grasindo

Wilda Tyasa, Iqbal.2014. Analisis Kesiapan Administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal.* Universitas Brawijaya

Dokumen-dokumen:

Peraturan Bersama Menteri Keuanan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Internet:

https://banjarmasinkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/848, diakses tanggal 25 Januari 2017

https://banjarmasinkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/833, diakses tanggal 25 Januari 2017

https://banjarmasinkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/500, diakses tanggal 25 Januari 2017

b.ac.id

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN KEUANGAN DAERAH

JALAN. R.E MARTADINATA NO. 1 TELP 3365836 – 3359591 FACS (0511) 3365836
BANJARMASIN 70111

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : BUDI RAHMADI, SE
NIP :19710119 199802 1 003
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : AHMAD REZA
NIM : 135030401111035
Jurusan : Administrasi Bisnis
Prodi : Perpajakan

Telah melaksanakan riset/survey dan wawancara dengan Kepala Badan Keuangan Daerah dan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, terhitung mulai tanggal 23 Januari sampai dengan tanggal 03 Februari 2017 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan tema **"OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin)"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin 03 Februari 2017

An. KEPALA BADAN,
Kepala Subbag Umum dan
Kepegawaian

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN KEUANGAN DAERAH

BUDI RAHMADI, SE
Penata Tk. I
19710119 199802 1 003

Pedoman Wawancara

1. Apakah Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 telah diterapkan dengan sepenuhnya pada Dispenda Kota Banjarmasin?
   Respon:

2. Bagaimana tanggapan anda terhadap administrasi perpajakan khususnya kepada pemungutan PBB-P2 sebelum diterapkannya Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014?
   Respon:

3. Bagaimana tanggapan anda terhadap administrasi perpajakan khususnya kepada pemungutan PBB-P2 sesudah diterapkannya Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014?
   Respon:

4. Bagaimana Kesiapan Kota Banjarmasin terhadap Peraturan Daerah yang akan diterapkan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 pada bidang PBB-P2?
   Respon:

5. Bagaimana kesiapan Kota Banjarmasin terhadap prosedur yang akan diterapkan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014?
   Respon:

6. Bagaimanakah kualitas tenaga administrasi yang dibutuhkan dibidang PBB-P2?
   Respon:

7. Bagaimanakah proses pendataan objek pajak PBB-P2?
   Respon:

8. Berapakah NJOPTKP yang diterapkan di Kota Banjarmasin?
   Respon:

9. Berapakah total Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Kota Banjarmasin?
   Respon:

10. Berapakah jumlah SDM yang melakukan pemungutan PBB-P2 di Kota Banjarmasin?
    Respon:

11. Bagaimana sistem pemungutan PBB-P2 di Kota Banjarmasin?
    Respon:

12. Bagaimana Pendapat anda mengenai sarana dan prasarana yang tersedia untuk memungut PBB-P2?
    Respon:

13. Bagaimana struktur organisasi dan tata kerja dalam pemungutan PBB-P2?
    Respon:

14. Dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2, SDM manakah yang diambil? Apakah Pemerintah daerah merekruit dari pegawai DJP atau Pemerintah Daerah meminta bantuan ke Menteri Keuangan atau Menteri Dalam

Negeri untuk melakukan bimbingan, pendidikan, dan pelatihan teknis pemungutan PBB-P2 dalam rangka penyiapan SDM?
Respon:

15. Kendala-Kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti pihak bank penerima pembayaran kas daerah?
    Respon:

16. Apakah masyarakat keberatan atas penetapan tarif PBB-P2 tersebut?
    Respon:

17. Bagaimana hasil pemungutan PBB-P2 di Kota Banjarmasin pasca dilakukan peralihan?
    Respon:

18. Apakah WP yang terdaftar dapat dipungut semuanya dalam sekali pemungutan?
    Respon:

19. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi saat proses optimalisasi pemungutan PBB-P2?
    Respon:

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Subhan Noor Yaumil, SE. M.Si (Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin)

Interviewer : Ahmad Reza

Tanggal/waktu: Senin, 23 Januari 2017/ 09.30 WITA

Tempat : Kantor Walikota Banjarmasin (Bagian Badan Keuangan Daerah)

Inisial : Ahmad Reza (A) Subhan Noor Yaumil (S)

A : Selamat Siang Pak

S : Selamat Siang

A : Sebelumnya saya ingin mengucapkan terimakasih pak atas waktunya

S : Iyaa

A : Saya ingin bertanya masalah pengalihan PBB-P2 ini Pak, kan PBB-P2 ini diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014?

S : Iyaa, betul, betul

A : Apakah peralihannya telah diterapkan sepenuhnya di Dispenda Kota Banjarmasin pak?

S : Ya, Baik, Nah jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada beberapa kewenangan pengalihan pemungutan pajak yang sebelumnya dari pemerintah pusat kemudian dialihkan kepada kabupaten/kota. Ada dua item pajak yang dialihkan, diantanya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Namun untuk kota Banjarmasin, setelah keluar undang-undang tersebut kita telah penuh melaksanakan itu di tahun 2013. Jadi pengalihan tersebut sudah kita laksanakan pada tahun 2013.

A : eemm. Itu kenapa dimulainya baru bisa pada tahun 2013 pak?

S : Undang-undang keluar pada tahun 2009 ya, nah kemudian pemerintah pusat bersosialisasi kepada kita bahwa dalam rangka menindak lanjuti undang-undang tersebut, daerah harus mempersiapkan dulu. Nah jadi kita sejak

undang-undang itu keluar dari 2009 sampai 2013 itu kita mempersiapkan dulu tahapan-tahapan untuk melaksanakan pengambil alihan pengelolaan PBB-P2 tersebut. Antara lain adalah kita menyiapkan regulasi ini tentu kita menyiapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Nah Perda ini tidak bisa dalam waktu sesegera, harus ada tahapannya karena melibatkan DPRD dan stakeholder lain.

A : Untuk peraturannya sendiriS udah di terbitkan belum pak?

S : Sudah

A : Peraturan undang-undangnya apa?

S : Engga.Peraturannya Peraturan Daerah, Perda sama Peraturan Walikota.

A : Perdanya nomor berapa yaa pak?

S : Perda nomor 11 apa yaa, atau perda nomor 9, saya lupa tuh. Nah nanti bisa diminta dengan kepada bidang saya. Kepala bidang pendataan dan penetapan dengan pak Yusna nanti. Jadi sudah di terbitkan Perda dan Peraturan Walikotanya

A : Kalau menurut bapak terhadap pengalihan ini bagaimana proses administrasi perpajakannya pak?

S : Yaa jadi seperti ini, proses pengalihan ini khusus kota Banjarmasin yaa, dulu kita sebelum pengalihan kita hanya dapat dana bagi hasi dari pusat dan dana bagi hasil dari pusat ini setiap tahun kita hanya dapat kurang lebih sebesar 5 Milyar saja. Nah setelah kita ambil alih sejak 2013, nah potensi itu bertambah dari 11 Milyar sampai sekarang sudah kita kelola itu 23 Milyar lebih. Nah artinya dengan pengambil alihan itu tentu penerimaan dasar itu bisa lebih optimal dan kita lebih bisa menerimanya dari pada kita hanya menerima dana bagi hasil

A : berarti bisa dikatakan Banjarmasin sudah siap ya pak?

S : Siapp, sudah sangat siap, jadi memang Banjarmasin sejak tahun 2013 itu kita mau tidak mau harus melaksanakan itu karena kita ini kota kan yaa, dari sektor potensi PBB itu besar kita harus ambil itu, kalau kita tidak ambil itu kita hanya dapat Rp 5M saja satu tahunnya yakan? nah dengan kita ambil alih yakan otomatis semua sektor dari PBB-P2 itu masuk ke Pemerintah Kota

A : kalau kualitas tenaga kerjanya sendiri bagaimana pak di Bidang Administrasi Perpajakannya?

S : nah memang kita menyiapkan dengan tenaga kerja yang minim dengan harapan kita pertama dulu itu agar bisa kita kelola dan kita ambil alih. Nah kemudian pada saat berjalan memang tenaga SDM kita ada kekurangan, dengan 168.000 WP PBB-P2 itu kita hanya ada kurang lebih sekitar 15 SDM yang mengelola pemungutan ini saja. Nah tentu ini tidak sebanding dengan jumlah WP yang ada. Nah karna keterbatasan tenaga SDM yang ada di Kota Banjarmasin ini juga, kita memang sudah pernah mengajukan tenaga pengelola PBB ini di tambah hanya saja formasi di BKD khususnya pemerintah Kota Banjarmsin belum ada penerimaan pegawai, jadi mungkin kedepan harapan kita agar formasi pegawai yang berlatar belakang perpajakan bisa di tambah.

A : Kalau masalah kendala lainnya bagaimana pak? Saya pernah dengar dari kabid bapak kemaren katanya masalahnya di bagian data yang tidak sesuai?

S : Betul, nah ini yang pentingnya yak an, jadi sampai sekarang ini dari 168.000 WP. SPT setiap tahun yang kita bagian ke masyarakat yang masuk hanya sekitar 70 ribu sampai dengan 80ribu-an nah sisanya itu kan tidak membayar mereka. Karena tidak membayar ini, dimungkinkan karena ada wajib pajaknya yang hilang, ada objek pajaknya yang hilang, ada WPnya ter-*double*. Nah ini yang akan kita lakukan pemutakhiran data. Nah pemutakhiran data ini di 2017 ini kita lakukan mudah-mudahan akhir 2017 sudah bisa selesai dan kita bisa mendapatkan data yang valid dari sektor PBB-P2 itu.

A : Yang kemarin di wilayah hijau itu juga masih bermasalah pak?

S : Iyaa, nah jadi yang di wilayah hijau itu kan artinya nah misalkan seperti yang di bantaran sungai dulukan mereka masuk WP tapi sekarang kena pembebasan nah itu masih belum di hapuskan lagi, dan datanya masih terekam di kita. Nah maka dari itu kita lakukan pemutakhiran data lagi. Nah data yang sudah hilang di daerah hijau di tahun tahun-tahun berikutnya kita tidak terbitkan SPT-PBBnya

A : Kalau masalah NJOP pak. NJOP apakah dinaikkan atau bagaimana pak?

S : Nah NJOP kita dari tahun 80-an kita saya belum pernah menaikkan, nah pemberlakuan kenaikan itu kita lakukan diawal tahun 2016 kemaren. Nah jadi dengan kita naikkan itu dari target 17 Milyar menjadi 26 Milyar. Saya rasa bedasarkan amanat udang-undang bahwa NJOP harus ditinjau 3 tahun sekali. Nah ni kita yang pertama kita lakukan. di tahun 2016 ini kita lakukan dan di 2019 akan kita evaluasi lagi. Nah terhadap kenaikan itu sementara ini masyarakat Banjarmasin *welcome* tidak ada protes. Tiadak ada masalah. Artinya untuk PBB itu masuk ke Kota Banjarmasin dalam rangka menunjang pembangunan Kota Banjarmasin, masyarakat Kota Banjarmasin tidak ada

masalah. Kenaikan ini kan masih dalam batas wajar tidak terlalu signifikan banget naiknya.

A : Tapi untuk NJOPTKP-nya sekarang berapa nominalnya pak?

S : 60 Juta, sama sesuai dengan amanat undang-undang

A : kalau SPPT nya tadi totalnya 168.000 yaa pak?

S : Iyaa, 168.000

A : Kalau sistem pemungutannya bagaimana pak? Proses pendataannya bagaimana?

S : Nahh ya jadi seperti ini. Pemugutan untuk ini kan dari sektor PBB-P2 ini kan *Official Assesment* jadi di tetapkan. Dari data yang ada di KPPBB dulu yakan. Nah itu tiap tahun kita print, kita cetak masal, nah setelah cetak masal selesai. SPT itu kita bagikan melalui kecamatan dan kelurahan-kelurahan. Nah jadi mereka bagikan itu yakan. Nah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di tempat kita juga bahwa SPT tersebut sudah harus dikembalikan ke Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Badan Keuangan Daerah paling lambat 31 Agustus. Nah 31 Agustus masyarakat Kota Banjarmasin harus mengembalikan dan membayar SPT tersebut. Nah jadi mekanisme pengembaliannya seperti itu. Lewat dari 31 Agustus tidak mereka sampaikan, kami memberikan surat teguran dan surat peringatan bahwa agar dilunasi, kalau tidak juga artinya sanksi administrasi kita berlakukan.

A : Kalau Surat Pemberitahuan Pajak Terutan Untuk PBBnya disini berapa yaa pak?

S : Untuk PBB yaa? Kurang lebih sekitar Rp 28 Milyar-an setiap tahunnya

A : Kalau pendapat Bapak bagaimana pak mengenai sarana dan prasarana yang tersedia untuk memungutnya?

S : Kalau sarana dan prasarana ya kaitan dengan infrastruktur itu saat ini cukup memadai, hanya saja SDM ini yang kita kekurangan. Berkaitan dengan sarana pendukung lain yang sampai saat ini belum tersedia adalah peta. Peta belum kami update. Yaa mudah-mudahan peta tersebut di tahun 2018 sudah tersedia di kota Banjarmasin. Ya dengan tersedianya peta tersebut membuat kami lebih mudah lagi memantau objek pajak yang ada di Kota Banjarmasin khususnya PBB-P2.

A : Itu adalah upaya-upaya untuk mengoptimalkan pendapatan ya pak?

S : Betul

A : Kalau Struktur organisasinya disini bagaimana pak? Bagaimana tatacara pemungutannya? Bagaimana pembagiannya?

S : Nah jadi begini, kita Badan Keuangan Daerah ini baru terbentuk di 2017 awal. Personel baru terisi juga di 2017 awal. Pengisian personil tersebut pada tanggal 31 Desember kemarin. Nah dengan struktur yang baru ini memang tambah berat beban pekerjaan kita yakan? Hanya saja ini melaksanakan amanah PP 18 tentang struktur kelembagaan kita. Nah jadi kenapa kita jadi bergabung? Dulu kan Badan Keuangan dan Dinas Pendapatan Daerah pisah. Jadi khusus nanganin belanja dan asset tersendiri. Nanganin pendapatan tersendiri. Nah dengan PP 18 karena ada beberapa variable teknis yang kita tidak bisa penuhi jadi bergabunglah kita. Nah dengan bergabung ini tentu menambah beban pekerjaan hanya saja mudah-mudahan ada evaluasi dari pemerintah pusat mengenai perubahan PP 18 itu, agar kami diberikan kewenangan kepada kami untuk memisahkan kembali kelembagaan ini karena jumlah wajib pajak yang besar tadikan lumayan menyita waktu juga bagi kami, disamping itu ada pekerjaan lain lagi berkaitan penataan asset dan pengelolaan belanja, nah ini yang kepalanya harus super gitu, yakan?

A : iyaa betul pak. Kalau dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 tadi SDM yang diambil dari mana ya pak? Apakah dari pemerintah daerah merekrut pegawai DJP atau dari Pemerintah Daerah mengajukan kepada Kemenkeu pak?

S : Nah jadi sementara ini kita coba maksimalkan tenaga yang ada di tempat kita. Jadi sebelum pengalihan itu kan tenaga kita di didik dulu bagaimana melakukan pemungutan, bagaimana melakukan perhitungan, bagaimana kita melakukan penetapan terhadap objek pajak PBB tersebut. Nah jadi SDM kita tu sebelumnya telah kita lakukan pendidikan dan pelatihan. Nah kerja sama kemarin kita dengan Kemenkeu.

A : Dalam pendidikan dan pelatihan itu apakah ada kendala dengan Kemenkeunya?

S : Nah selama ini tidak ada kendala lancar-lancar saja. Jadi petugas kita dipanggil kesana, dikumpulkan seluruh indonesia nih yaa, yang dibagi-bagi dalam beberapa class. Nah jadi semua karyawan kita yang menangani PBB-P2 kita ikutkan dalam pelatihan tersebut dalam rangka persiapan pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB-P2 tadi.

A : Kira-kira menurut Bapak apakah sudah efektif berjalan selama ini pemungutan itu pak?

S : Nah untuk pemungutan itu sampai sekarang khusus kota Banjarmasin sudah efektif, kita bisa melakukan pencetakan masal tadi, kemudian membagikan

SPT PBB_P2 tadi kemudian kita sudah melakukan penagihan-penagihan dan kontribusinya pun di banding yang sebelum kita kelola bisa lebih.

A : Berarti cuman kurang optimal yaa Pak?

S : iyaaa, di SDM karena keterbatasan SDM. SDM kaitan dengan penerimaan *person* ini kan kewenangannya bukan dari kita. Jadi dari BKD menyampaikan formasi. Formasi dari BKD menyampaikan ke Pusat. Nah apabila pusat menyetujuinya artinya kita bisa melakukan perekrutan. Jadi kita tergantung formasi.

A : Berarti selain SDM masalah yang data-data dari DJP yang belum valid itu juga jadi masalah pak?

S : Nah itu jadi masalah. Ini kita di 2017 ini kita coba lakukan pemutakhiran data. Nah mudah-mudahan selesai di 2017. Karena apabila pemutakhiran data itu selesai artinya data yang kita punya valid dan itu bisa menunjukan berapa potensi PBB-P2 yang ada di Kota Banjarmasin.

A : Kalau WP yang terdaftar itu di pungutnya semuanya dipungutnya sekali pemungtan atau bagaimana pak?

S : Setahun.. Setahun sekali. PBB-P2 itu dipungut setahun sekali. Jadi kita tetapkan sekali di awal Januari kemudian di Februari atau Maret udah kita bagikan ke Kelurahan-kelurahan. Nah kemudian pada tanggal 31 Agustus paling lambat di tahun ini mereka harus sudah membayar dan mengembalikan SPT tersebut.

A : Untuk yang 2016 kira-kira sudah mencapai target atau belum pak? Kan jadi 26 Milyar yaa Pak?

S : 2016? Iyah 26 Milyar. 26 milyar itu pada tahun sebelumnya hanya 17 Milyar. Nah 26 Milyar tidak mencapai target karena ya itu tadi kita belum melakukan pemutakhiran data tadi. Nah apabila pemutakhiran data sudah kita lakukan 26 Milyar mencapai target. Target yang di 2016 itu dibanding dengan 2015 itu sudah ada kenaikan 6 Milyar lebih. Dari 17 Milyar menjadi kurang lebih sekitar 23 Milyar lebih lah. Ada 6 Milyar lebih lah kenaikannya.

A : Berarti faktor penghambatnya cuman itu ya pak?

S : Iyaa.

A : Sekian Pak wawancaranya. Terimakasih atas waktunya

S : Yaa sama-sama.

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Nadzir Isnaini S.Kom M.m (Kasi Bidang Pendataan dan Informasi)

Interviewer : Ahmad Reza

Tanggal/waktu: Senin, 06 Februari 2017/ 13.42 WITA

Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Bagian Badan Keuangan Daerah)

Inisial : Ahmad Reza (A) Nadzir Isnaini S.Kom M.m (N)

A : Mohon maaf mengganggu waktunya pak.

N : Yaa santai jaa

A : Saya ingin bertanya mengenai masalah PBB-P2 ini kan sudah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014.

N : Iya sudah diatur

A : Peralihan itu apakah sudah sepenuhnya diterapkan di Dispenda kota Bnjarmasin?

N : PBB sudah kok. didalam Perda nya ada, emm perda nomor 9 Tahun 2011

A : Itu kenapa baru dimulainya ada tahun 2013 pak?

N : Kan harus persiapan dulu karena yang melaksanakan itu kan dari KPP Pratama dari kementrian yakan, jadi proses pelimpahan itu menyiapkan sarana prasarana, kemudian sumber dayanya juga kemudian peralatan yang harus disiapkan banyak. jadi tidak seperti 2011 baru dilimpahkan dan langsung bisa berjalan. Perlu waktu hampir 2 tahun

A : Menurut bapak pengalihan ini terhadap proses administrasi perpajakannya bagaimana pak? Proses pengalihannya di Banjarmasin ini kan dulu dana dari pusat waktu PBBnya dikelola oleh pusat cuma dapat 5 milyar saja ya pak. Setelah bagi hasil dapatnya lebih optimal.

N : Iya lebih optimal,kita kan bisa menentukan target. Artinya banyak manfaat lah kalau diserahkan ke daerah

A : Berati bisa dikatakan kalau Banjarmasin ini sudah siap ya pak?

N : Iya siap

A : Kalau tenaga kerjanya sendiri bagaimana pak dibidang administrasi ini? Kemarin kalau tidak salah Pak Subhan ada bilang tenaga kerja disini hanya ada 15 orang sedangkan SPT yang ditangani itu ada sekitar 168.000 apakah itu benar pak?

N : Iya Betul

A : Berarti itu,bagaimana cara menanggulanginya pak

N : Kita bekerjasama dengan kelurahan dan RT. Prosesnya kelurahan menyerahkan ke RT dan RT yang membagi langsung ke masyarakat. Jadi walaupun kita cuma 15 orang tidak ada masalah karena sudah berjalan berapa tahun. cuman kendalanya dalam proses kita mendata saja kita kekurangan orang.

A : Kalau kendala lainnya di wiliyah hijau itu bagaimana pak? Yang data datanya katanya tidak sesuai datanya dari pihak KPP

N : Iya datanya perlu di kroscek lagi, kemudian mendata kembali

A : Katanya kemarin dari 5 Kecamatan baru 2 Kecamatan ya pak yang sudah di data kembali? Itu kecamatan mana saja ya pak yang sudah di data kembali?

N : Kecamatan Banjarmasin Timur dan Utara

A : Dan yang sisanya belum ya pak?

N : Iya, Insya Allah tahun ini.

A : Kalau masalah NJOP nya bagaimana pak? Apakah dinaikkan juga?

N : Kalau NJOP kenaikan tarif saja.

A : Jadi berapa Tarifnya pak?

N : Tarifnya kan ada 3, yang dari 0,7 0,9 dan yang berapa itu, tiga kategori itu sih, yaa pokoknya tiga.

A : NJPOTKP nya 60 juta ya pak? Benar ya pak?

N : Owh iya itu benar

A : Kalau sistem pemungutannya bagaimana pak? Apakah benar ini *Official Assesment*?

N : Ya betul

A : Jadi data-datanya itu bagaimana sistemnya pak? Apakah mereka yang datang kesini atau bagaimana pak? Tahapannya bagaimana pak?

N : Yaa tahapannya mengisi informasi yang kita siapkan, baru kita suvey lagi kelapangan kesesuaian datanya, baru kita input ke aplikasi, baru keluar, kan di aplikasi sudah dihitung.

A : Kalau SPPT nya berapa pak disini?

N : Yaa itu tadi 168.000 tadi

A : Kalau sarana dan prasarana nya bagaimana pak? Terkait dengan infrastruktur? Apakah sudah memadai apa belum pak?

N : Cukup, sudah cukup memadai.

A : Nah kan tadi masalahnya itu masalah data yang tidak sesuai dari DJP itu yaa pak, masih setengah saja yang benar yaa pak? Berarti disini masih belum optimal ya pak?

N : Iyaa benar, akhirnya menjadi piutang dan itu tidak bisa di tagih. Masih belum bisa, jadi temuan terus itu, dan salah satu caranya ya harus di hapus.

A : Harus dihapuskan ya pak?

N : Di kroscek lagi di lapangan dan harus di hapus. Karena itu menyantol terus. Kan target naik terus tiap tahun.

A : Tapi kalau tingkat efektivitasnya sendirikan dalam 3 tahun sejak pelaksanaan (2013,2014 dan 2015) selalu mencapai target ya pak, sedangkan 2016 tidak ya pak?

N : Iyaa, 2016 karena terjadi kenaikan target yang sangat tinggi sekali hampir 50% jadi tidak bisa mencapai target. Tapi termasuk lumayan sih, kalau dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami kenaikan sekitar 5 Milyar

A : Dalam proses pengalihan ini yang mengajarkan dari pihak Kemenkeu atau pihak Dispenda belajar sendiri pak?

N : Diajarin

A : Berarti ada pelatihannya ya pak?

N : iyaa, dulu kan aplikasinya kan dari mereka, di transfer ke kita karena memang mau di pindahkan ke kantor kita

A : Ada kendala tidak pak saat melakukan pelatihan dengan pihak Kemenkeunya?

N : Owhh tidak ada, lancer-lancar saja

A : Berarti, dapat saya tarik kesimpulan bahwa selain SDM ada juga data-data dari DJP yang tidak sesuai tadi ya pak? Dua masalah pokok itu saja yaa pak?

N : Betul

A : Apalagi yang menyebabkan kurang optimalnya yaa pak selain kedua permasalahan utama tersebut?

N : Emmm, SDM pasti yaa, kendala di lapangan…

A : Kendala di lapangannya ada tidak pak?

N : Solusinya kita mau mendata ulang sih sebenarnya. Tapi prosesnya juga masih berjalan karena kurang optimal juga pendataannya dari SDMnya. Jadi hasil akhirnya kurang juga dan tidak bisa dijadikan patokan untuk peningkatan target. Harusnya kan ini pendataan ulang, kita bisa meliat *real* nya di lapangan, dan berikutnya kita bisa mnghitung kembali. Harapannya dengan ini kan terjadi perubahan nih, kita mendata ulang yang ada di lapangan. Kesesuaian datanya akan jadi lebih baik, yang lama-lama akan kita sesuaikan lagi sebagai target untuk berikutnya.

A : Itu terkait dengan peta juga yaa pak permasalahanya? Apakah petanya sudah valid pak?

N : Eemm mungkin sistemnya saja sebenarnya. Yaa SDM nya tadi, terutama ini untuk tenaga validasi, karena data ini kan harus diolah, dengan data yang luar biasa banyak tapi SDMnya kurang.

A : Owh jadi data banyak tapi SDMnya kurang ya pak?

N : Yaa kembali lagi ke SDM. Intinya di SDM. Permasalahan utamanya yaa di SDM. Sementara kita tidak boleh menarik orang. Kalau kita bisa aja menarik tenaga honor tapi kan tanggung jawabnya kita juga riskan. Sementara kita mengangkat PNS juga tidak dibolehkan

A : Owhh iyaa pak, sekian pak, terima kasih atas waktunya pak

N : Iyaa sama-sama

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Bapak Aming (Kasi Bidang Pendataan dan Penilaian)

Interviewer : Ahmad Reza

Tanggal/waktu: Senin, 20 Januari 2017/ 09.01 WITA

Tempat : Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Bagian Badan Keuangan Daerah)

Inisial : Ahmad Reza (A) Bapak Aming (B)

A : Selamat siang pak. saya mau bertanya, jabatan bapak disini sebagai apa pak?

B : Kasi bidang pendataan dan penetapan dibawah kasi pendataan dan penetapan

A : Saya ingin menanyakan, anda disini telah menerapkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 lah pak?

B : Sudah, sudah dari tahun 2013 kami sudah mengalihkan PBB itu ke pemko. Yang pada awalnya dari KPP Pratama kami alihkan ke pemko

A : Itu baru bisa diterapkan sejak tahun 2013 ya pak?

B : Iya 2013, satu-satunya Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, Banjarmasin yang pertama.

A : Nah untuk itu apa saja kendala untuk menerapkan peraturan tersebut pak?

B : Emm, datanya. kami data transparan dari KPP Pratama itu hamper semua daerah 50 % saja yang benar, jadi kami melakukan survei kembali untuk pemutakhiran data

A : Tapi itu kenyadalanya sudah diatasi belum pak?

B : Sambil jalan, masih dalam proses. Sekarang kami dalam tahap membuat perwali penghapusan piutang

A : Owh iya pak, terus untuk permasalahan administrasi perpajakannya bagaimana pak? Bagaimana menurut bapa pemungutan PBB-P2 ini setelah ada peralihan?

B : Owhh lebih bagus. Terbukti kalau dulu setoran dari pusat itu cuman 10 milyar saja, sekarang saat dikelola oleh pemerintah daerah sudah menjadi 17 milyar lebih. Artinya ada kenaikan dari pada setoran pusat yang dulu paling banyak 10 milyar sekarang sudah menjadi 17 milyar

A : Berarti dapat dikatakan daerahnya sudah siap yaa pak?

B : Iyaa sudah siapp

A : Kan kemaren dilihat dari datanya untuk tahun 2013 hingga tahun 2015 selalu efektif yaa pak pemungutannya karena selalu memenuhi target

B : iyaa sudah. Sudah efektif

A : Nah untuk 2016 kan targetnya kalau tidak salah dinaikkan menjadi 2016 ya pak, nah apakah mencapai target juga apa tidak pak?

B : Nah kemaren itu target itu kalau pendataan ulang di lima kecamatan kami jalankan target itu akan terealisasi, ternyata berjalannya waktu karena pengurangan dana dari pemerintah daerah, cuman dua kecamatan saja kami yang melakukan pendataan ulang. Artinya target itu bukannya tidak tercapai cuman karena lingkup lima kecamatan menjadi dua kecamatan saja sehingga menyebabkan target itu turun.

A : Berarti untuk tahun 2016 sendiri belum sampai 100% ya pak?

B : Belum, belum. Cuman dari kenaikan data tahun 2015 ke tahun 2016 itu naiknya 5 milyar. Bukan malah turun tapi malah naik

A : Kalau masalah tenaga administrasinya sendiri bagaimana pak?

B : Banyak disini, terutama untuk survei

A : Kalau masalah kualitas tenaga administrasinya sendiri bagaimana pak?

B : Bagus disini. Apalagi admin kami kan sudah bikin sendiri disini. Jadi banyak malah kabupaten/kota yang belajar ke Banjarmasin masalah adminnya

A : Owh iya pak, kalau NJOPTKP nya disini berapa pak?

B : Nah kalau NJOPTKPnya ini masih dalam proses, sudah masuk di bidang penetapan, di saya kan bidang pendataan saja. Kalau penetapan lebih ke pa budi tekhnisnya. NJOPTKPnya ada kok.

A : Kalau Total SPPTnya disini berapa pak?

B : Banyak 135.000 tetapi itu belum termasuk pendataan yang baru.

A : Itu SDM yang menanganinya gimana pak?

B : Bagus juga, artinya dari proses pendaftaran penginputan serta keluarnya SPT belum ada masalah sampai saat ini

A : Kalau tata cara alurnya itu bagaimana pak?

B : Sudah, sudah bagus, ada protapnya kami, SOPnya SOPnya kami, dari pendaftaran ulang di depan wajib pajak melampirkan persyaratan yang kami minta seperti KTP, Kartu Keluarga, PBB sebelah. Yaa semuanya sudah ada.

A : Itu saya bisa minta data SOPnya pak?

B : Bisaa bisaa. Nah setelah itu diterima di depan baru berkasnya masuk ke tempat saya. Sudah dipilah itu, ada kecamatan utara, selatan barat dan timur. Nanti itu di lakukan survei ke lapangan?

A : Menurut bapak penerimaan pajaknya ini sudah optimal belum pak? Soalnya kemarin saya ada mendengar katanya masih ada kendala di jalur hijau itu yaa pak?

B : Masalah optimal dan belum optimal itu presepsinya masing-masing beda. Kalau bagi saya setiap objek pajak yang kena sebelum dia itu dilakukan pemutihan atau pembebasan masih ada hubungan dengan kami. Takutnya nanti pada saat pemeriksaan BPK itu jadi piutang kami. Makanya sekarang kami membuat perwali tentang penghapusan piutang.

A : Jadi bisa dikatakan sudah optimal apa belum itu pak?

B : Kalau dikatakan optimal kembali lagi, kita tidak akan pernah puas dalam bekerja

A : Tapi masih banyak saja kan ya pak kendalanya?

B : Iyaa masih banyak, dan kita tidak pernah puas bekerja

A : Mungkin kendala terbesarnya data yang tidak sesuai dari KPP itu saja ya pak?

B : Iyaaaa, itu sajaa. Ada banyak wajib pajak yang kami pilah, dan itu selalu menjadi piutang

A : Jangka waktu piutang itu cuman bisa ditagih selama 5 tahun kan ya pak?

B : Iyaa. Nah nanti kan kami ada perwali tentang penghapusan piutang. Nah nanti data itu didapatkan dari pendataan ulang. Nah kami kan dasar dari penghapusan piutang harus dari pendataan ulang. Nah hasil dari pendataan ulang nanti itu sebagai dasar untuk penghapusan piutang yang tadi.

A : Kalau struktur organisasinya disini bagaimana pak?

B : Kita kan SOPD baru, sekarang beda sama dulu, ini baru 20 berubah. Dulu dispenda namanya. Karena disependa ini dianggap oleh pemerintah pusat itu layak untuk bergabung dengan badan keuangan daerah, padahal beban kerja kami pun banyak, jadi digabunglah kami dengan PP No. 18 tahun 2016. Nah akibat dari PP No. 18 itu jadi lah namanya badan keuangan daerah. Badan keuangan daerah itu ada dua bidang. Ada bidang pendapatan dan penetapan. Ada bidang satunya bidang penagihan. Nah karena SOPD baru 1 januari 2017 berubah struktur.

A : Nah kalau masalah pemungutan ini mengambil SDM nya dari mana ya pak? Apakah dari yang sudah mengerti pajak atau dari akuntansi atau bagaimana pak?

B : Kalau SDM na disini lebih banyak kepada yang sudah banyak di pengalaman pajak. Ada yang dari D3 perpajakan. Jadi sudah ada bayangan lah

A : Berarti itu bukan merekruit pegawai dari DJP atau pemerintahan daerah ya pak tapi mengambil dari PNS ya?

B : Iyaa. Rencananya untuk tahun 2017 kami akan melakukan penerimaan tentang tenaga special untuk pendataan ulang tetapi tenaga kontrak.

A : Owhh iyaa pak, untuk kendala kerja sama nya itu ada tidak pak? misalnya dengan pihak-pihak yang melakukan pemungutan ini?

B : Kalau kami kan hubungannya dengan notaris, bpn,

A : Menteri keuangan atau DJP ngga ada hubungan lagi ya pak?

B : Kalau itu paling koordinasi saja. Koordinasi tentang aturan aturan perpajakan yang baru. Ke tekhnisnya belum sin

A : Saat melakukan pemungutan ini ada masyarakat yang merasa keberatan tidak pak?

B : Engga, malah kami yang merasa kewalahan karena mereka menuntut untuk dipercepat dibuatkan. Karena kami telah kerja sama dengan BPN, mereka tidak menerbitkan sertifikat kalau pajaknya belum dilunasi. Malah kami yang kewalahan. Mereka yang malah ingin membayar pbb.

A : Tapi tentang tarifnya masyarakat tidak mengalami keberatan pak?

B : Tidak ada keberatan sama sekali

A : Kira-kira sudah efektif apa belum pak pemungutan pajak PBB-P2 di kota Banjarmasin ini?

B : Kalau kita berbicara efektif ini kan kita tidak pernah merasa puas. Jadi kalau kita bekerja itu harus tidak pernah merasa puas. Tapi kalau saat ini dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain terbukti dengan banyaknya merek minta pemagangan disini dan belajar disini. Artinya kota Banjarmasin dianggap sudah sukses.

A : Dianggap sudah sukses ya pak? Tapi untuk efektif sendiri dirasa masih belum ya pak?

B : Iya kami masih belum merasa puas karena pekerjaan itu harus lebih lagi

A : Iyaa soalnya masih banyak juga data-data yang belum valid itu yaa pak?

B : Iyaa datanya belum valid

A : Bisa ditingkatkan lagi jauh lebih optimal yaa pak?

B : Iyaa jauh, jauh. Apalagi setelah dilakukan pendataan ulang dari lima kecamatan yang ada tadi

A : Berarti potensinya sendiri di kota Banjarmasin ini masih besar ya pak?

B : Masih besar untuk pbb

A : Sekarang masih sedikit ya pak?

B : Iyaaa karena itu tadi masalah pendataan ulang

A : kalau wp terdaftar itu sistem pemungutannya bagaimana pak? Apakah sekali atau bagaimana?

B : Sekali pemungutan saja. Tiap tahun sekali pemungutan saja.

A : Kendala lainnya tidak ada ya pak?

B : iyaa belum ada

A : yaa sekian yaa pak terima kasih

B : sama sama

Dokumentasi Saat Wawancara Dilaksanakan

Dokumentasi Saat Wawancara Dilaksanakan

Lokasi tempat pelayanan PBB-P2

Lokasi Tempat Pelayanan PBB-P2

Alur Pelayanan Pengaduan

CURRICULUM VITAE

Nama	: Ahmad Reza
Nomor Induk Mahasiswa	: 135030401111035
Tempat, Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 28 November 1995
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Alamat Rumah	: Jalan Pramuka Gg Jambore RT 01 No.33 Kel. Pengambangan, Kec. Banjarmasin Timur
No Telepon	: 081349522969
Email	: ahmadreza772@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan	Tahun Belajar
TK Al-Muttaqin	1999-2001
SD Negeri Pengambangan 5	2001-2007
SMP Negeri 6 Banjarmasin	2007-2010
SMA Negeri 7 Banjarmasin	2010-2013
S1 FIA Universitas Brawijaya Malang	2013-2017

RIWAYAT ORGANISASI

Nama Organisasi
Himpunan Mahasiswa Perpajakan FIA UB